INTIQAL WILAYATI AL-HADANAH KEPADA NENEK DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI PERSPEKTIF *AL-ISTIHSAN*
(Analisis Penetapan PA Bukittinggi No. 0057/PDT.P/2012/PA-BKT)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Munaqasyah



Oleh :

ELFY SYUKRIANI ALFARIS

NIM : 10124053

Pembimbing :

Dr. HELFI, M.Ag

NIP. 197510022006041015

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 1447 H/ 2026 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Elfy Syukriani Alfaris
NIM	:	10124053
Tempat/Tanggal Lahir	:	Payakumbuh, 9 Agustus 2001
Program Studi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	"*Intiqal Wilayati Al-Hadanah* Kepada Nenek Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif *Al-Istihsan* (Analisis Penetapan Pa Bukittinggi No. 0057/Pdt.P/2012/Pa-Bkt)"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,…… 2026

Yang menyatakan

Elfy Syukriani Alfaris

NIM. 10124053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "*Intiqal Wilayati Al-Hadanah* Kepada Nenek Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif *Al-Istihsan* (Analisis Penetapan Pa Bukittinggi No. 0057/Pdt.P/2012/Pa-Bkt)" yang disusun oleh saudari Elfy Syukriani Alfaris, NIM 10124053, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 10 Juli 2026
Pembimbing

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 197510022006041015

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul "*Intiqal Wilayati Al-Hadanah* Kepada Nenek Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif *Al-Istihsan* (Analisis Penetapan Pa Bukittinggi No. 0057/Pdt.P/2012/Pa-Bkt)" yang disusun Elfy Syukriani Alfaris NIM 10124053, telah diuji dalam sidang munaqasah pada Program Pascasarjana pada hari…… dan tanggal……. dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……. 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……..
NIP	NIP

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
……..	……..
NIP	NIP

Penguji Pendamping

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 197510022006041015

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c M.Ag
NIP. 197305102000121000

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam pengalihan Intiqal Wilāyat al-Ḥaḍānah kepada nenek sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA-Bkt. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan hak pengasuhan dan kewalian kepada nenek dari pihak ibu, meskipun ayah kandung masih hidup. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai dasar pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya melalui pendekatan al-istihsan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, konseptual, dan studi kasus. Sumber data primer berupa salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA-Bkt, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, literatur ushul fikih, serta berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan hadanah dan al-istihsan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kewalian kepada nenek didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, yaitu ibu kandung anak telah meninggal dunia, anak sejak lama berada dalam pengasuhan nenek, ayah kandung telah menikah kembali dan menyetujui pengasuhan tersebut, serta adanya kebutuhan hukum untuk mengurus hak-hak keperdataan anak berupa dana pensiun. Majelis Hakim lebih mengutamakan kondisi faktual pengasuhan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan hanya berpedoman pada hubungan nasab secara formal.

Ditinjau dari perspektif al-istihsan, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan Istihsan bi al-Maslahah, yaitu meninggalkan penerapan ketentuan umum demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad ketika penerapan aturan secara tekstual tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan syariat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak, kesejahteraan, dan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA-Bkt tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Pengalihan pelaksanaan kewalian kepada nenek merupakan solusi hukum yang lebih mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam kondisi konkret yang dihadapi.

Kata Kunci: Wilayah Al-Hadanah, Nenek, Al-Istihsan, Hak Hadanah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Diawali dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan ayahanda (Ayah Salman Alfaris) serta ibunda (Ibu Nurhasni) yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, mendo'akan dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S2 ini. Serta terimakasih kepada saudara dan sanak keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan do'a terbaiknya untuk penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibuk Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos. M.A, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. Edi Rosman, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c, M.Ag beserta Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan tesis ini.
3. Pembimbing Tesis penulis, Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yeng telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah seperjuangan dalam Kelas HI-C angkatan 24, dan kepada siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian tesis ini.

Pepatah bijak mengatakan bahwa "*tak ada gading yang tak retak*". Maka, dalam tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang berguna untuk membangun dan melengkapi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan bantuan yang tulus dari semua pihak yang ikut membantu dalam terselesaikannya tesis ini. Semoga dengan adanya tesis ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana umunya dalam bidang Hukum Islam khususnya.

Bukittinggi, ……. 2026

Elfy Syukriani Alfaris
NIM. 10124053

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan
D. Tinjauan Peneleti Terdahulu
E. Defenisi Operasional
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan

BAB II TEORI *AL-ISHTISAN* SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-istihsan*
B. Macam-macam *Al-istihsan* (Berdasarkan Penyebabnya)
C. Pandangan Ulama Terhadap *Al-istihsan*
D. Perbandingan*Alistihsan Al-istihsan* dengan Qiyas
E. Relevansi *Al-istihsan* dalam Penetapan Hukum Kekinian

BAB III KONSEP INTIQAL WILAYATI AL HADHANAH

A. Konsep Intiqal
B. Konsep Wilayati
C. Konsep Hadhanah
 1. Pengertian Hadhanah di dalam Islam
 2. Dasar Hukum Hadhanah (Menurut Al-Qur'an Hadis, Fiqh)
 3. Syarat-syarat dan Urutan Penerima Hadhanah
 4. Hadhanah dalam Hukum Positif Indonesia
 5. Tujuan dan Hikmah Pemberian Hadhanah
 6. Pendapat Para Mazhab terhadap Hadhanah

BAB IV ANALISI PUTUSAN PENGADILAN BUKITTINGGI

A. Gambaran Umum Pengadilan Bukittinggi
B. Kronologi Kasus
C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt

D. Analisis Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt Berdasarkan Perspektif *Al-istihsan*
E. Dampak dan Implikasi Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah adalah upaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum dapat mengurus diri sendiri, baik secara fisik maupun mental, agar anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Hadhanah dilakukan oleh orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara anak tersebut, seperti ibu, ayah, atau kerabat dekat lainnya (Pasal 105).[1] Kedudukan suami istri dalam persoalan hadhanah pada dasarnya sama, namun hak asuh anak diberikan kepada pihak yang lebih memenuhi syarat. Dalam kondisi tertentu, ketika anak telah mencapai usia mumayyiz, maka anak dapat diberikan kesempatan untuk memilih akan diasuh oleh ayah atau ibunya, dengan pertimbangan hakim.

Ketentuan hadhanah ini terdapat dalam ayat al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, antara lain terdapat pada QS al-Baqarah ayat 233 dan QS al-Nisa ayat 9. Pada QS al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*

[1] Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Mahkamah Agung RI*, 2011.

> *Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*

Berdasarkan QS al-Baqarah ayat 233 menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, terutama dalam hal penyusuan, pemeliharaan, dan perlindungan hak-hak anak. Ayat ini menjelaskan beberapa poin penting yaitu[2] Ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika ingin menyempurnakan penyusuan. Ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, termasuk makanan dan pakaian, dengan cara yang ma'ruf (patut dan wajar) dan ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan, baik ibu, ayah, maupun anak. Apabila orang tua ingin menyapih anak sebelum dua tahun, keputusan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dan musyawarah bersama. Meskipun diperbolehkan menyusukan anak kepada perempuan lain (ibu susu).

Penyusuan kepada perempuan lain (ibu susu) dalam hukum Islam diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariat. Apabila penyusuan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti dilakukan dalam masa penyusuan dan mencapai jumlah penyusuan yang dianggap sah menurut pendapat jumhur ulama, maka timbul akibat hukum berupa hubungan mahram (rada'ah). Hubungan mahram ini menyebabkan anak yang disusui menjadi mahram bagi ibu susu, suami ibu susu sebagai ayah susu, anak-anak kandung ibu susu sebagai saudara sesusuan, serta kerabat tertentu yang ditetapkan oleh hukum persusuan, sehingga mereka diharamkan untuk saling menikah. Meskipun demikian, hubungan persusuan tidak mengubah nasab anak yang tetap melekat kepada orang tua kandungnya.

Oleh karena itu, hak waris, perwalian, dan hubungan kekerabatan anak

[2] Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1950). hlm.154.

tetap mengikuti garis keturunan biologis, bukan hubungan persusuan. Akibat dari hubungan mahram ini, anak yang disusui tidak diperbolehkan menikah dengan ibu susu maupun anak-anak kandungnya. Meski demikian, penyusuan ini tidak mengubah nasab, hak waris, maupun kewajiban nafkah yang tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandung. Ayat ini mengingatkan pentingnya bertakwa kepada Allah dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, karena setiap tindakan orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi, termasuk dalam memenuhi hak anak dan memperlakukan mereka dengan adil serta kasih sayang.

Menurut mazhab Hanafi, ibu memiliki hak utama untuk memelihara anak selama anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, terutama dalam masa menyusui. Setelah masa tersebut, hak asuh anak laki-laki akan beralih kepada ayahnya, sementara anak perempuan tetap berada di bawah asuhan ibunya hingga mencapai usia baligh.[3] Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibu tetap memiliki hak hadhanah terhadap anak hingga usia tamyiz (mampu membedakan yang baik dan buruk).

Setelah itu, anak diberikan hak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ibu atau ayah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, hak asuh anak diberikan kepada ibu selama dia memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh, seperti beragama Islam, memiliki akhlak yang baik, dan mampu menjaga anak dengan baik. Jika ibu tidak memenuhi syarat, hak asuh berpindah ke kerabat dekat lainnya sesuai dengan urutan hubungan kekerabatan. Mazhab Hanbali juga memberikan hak utama kepada ibu untuk mengasuh anak selama masa penyusuan. Namun, jika terjadi perselisihan, mereka menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anaklah yang menjadi prioritas, dengan tetap mempertimbangkan kriteria kelayakan pengasuh. Beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya musyawarah antara orang tua dalam menentukan pengasuhan anak, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan kesejahteraan anak. Mereka juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan perlindungan hak-hak anak. [4]

[3] M. Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992). hlm. 174.

[4] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm. 52.

Adapun selain ayat tersebut di atas, Allah juga berfirman tentang Hadhanah dalam QS. An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."*

Pada QS an-Nisa ayat 9 dipahami secara umum bahwa orang tua harus bertanggung jawab memikirkan masa depan anak-anaknya karena mereka akan segera meninggalkannya (mati). QS al-Nisa ayat 9 berbicara tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap anak keturunan yang ditinggalkan, khususnya dalam konteks menjaga hak-hak mereka setelah wafatnya orang tua. Para ulama memiliki pandangan yang mendalam mengenai ayat ini. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi peringatan bagi orang tua atau wali untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal keimanan, ilmu, maupun harta. Beliau menekankan bahwa menjaga hak anak yatim termasuk dalam bentuk ketakwaan kepada Allah dan amal kebajikan yang dianjurkan.[5] Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang warisan harta, tetapi juga mencakup pendidikan dan perlindungan moral serta agama bagi anak. Ia menggarisbawahi pentingnya memastikan masa depan anak terjamin melalui warisan yang adil dan nasihat yang baik.[6]

Persoalan hadhanah biasa dibicarakan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian. Setiap suami atau istri menginginkan penguasaan terhadap anak-anak mereka pasca perceraian. Dalam hl ini Rasulullah SAW pernah mengatur dalam sabdanya yang berbunyi sebagai

[5] Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, Jilid 2 (Riyadh: al-Nashr wa al-Tawzī', 1999). hlm. 254.

[6] Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān,* jilid 3 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006). hlm. 335.

berikut:[7]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: *Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah, anakku ini, perutku adalah tempatnya (saat mengandung), susuku adalah minumnya, dan pangkuanku adalah pelindungnya. Namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.” Maka Rasulullah SAW bersabda “Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi”.*

Hadis tersebut menjelaskan tentang hak asuh anak dalam situasi perceraian atau perpisahan antara suami dan istri. Dalam hadis ini, seorang ibu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ayah anaknya ingin merebut anak dari dirinya. Rasulullah SAW menjawab bahwa ibu lebih berhak atas anak tersebut selama ibu belum menikah lagi. Dalam kasus perceraian, ibu memiliki hak asuh yang lebih besar terhadap anak selama ibu belum menikah lagi. Hal ini dikarenakan ibu biasanya lebih dekat dengan anak, terutama dalam hal kasih sayang, perawatan, dan perhatian. ika ibu menikah lagi, hak asuh anak tersebut bisa berpindah ke ayah atau wali lainnya, karena situasi pernikahan ibu yang baru dianggap bisa memengaruhi peranannya sebagai pengasuh utama. Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus pada aspek kasih sayang dan perawatan anak, yang sering kali lebih banyak diberikan oleh ibu, terutama pada masa bayi dan balita. Namun secara umum, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, pasal yang berkaitan dengan hadhanah (hak asuh anak) dapat ditemukan dalam Pasal 105-107.

Dalam ketentuan hukum islam**,** hadhanah (hak asuh anak) adalah hak yang diberikan kepada orang tua atau wali untuk merawat dan mendidik anak setelah perceraian atau perpisahan antara suami istri. Dan ketentuan hukum Islam,

[7] Sunan Abī Dāwūd Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash’ath, *Kitāb Al-Ṭalāq, Bāb Man Aḥaqqu Bi Al-Walad, No. 2276*, jilid 3 (Beirut: al-Risālah al-’Ālamiyyah, 2009). hlm 303.

khususnya metodologi ushul fiqh, pengecualian terhadap sebuah aturan dibolehkan saja ketika ada tujuan yang lebih menghasilkan maslahah dibandingkan dengan aturan asalnya.[8]

Berdasarkan teori hadhanah dalam Islam, ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, terutama ketika anak tersebut masih kecil (shabiy).[9] Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan bahwa hak hadhanah diberikan kepada nenek dari pihak ibu, meskipun anak-anak tersebut masih kecil. Hal ini terjadi karena ibu kandung telah meninggal dunia, sementara ayah kandung telah menikah lagi. Secara fikih, setelah ibu wafat, hak hadhanah dapat berpindah kepada perempuan terdekat dari garis ibu, seperti nenek, jika dianggap lebih menjamin kemaslahatan anak.[10] Namun, pandangan fikih klasik khususnya menurut jumhur ulama menempatkan ayah sebagai pihak yang lebih berhak atas hadhanah setelah ibu meninggal dunia, sebelum berpindah kepada kerabat lain seperti nenek.[11] Oleh karena itu, penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi yang menetapkan hak asuh kepada nenek dari pihak ibu justru menyimpangi urutan tersebut. Inilah yang menimbulkan pertanyaan penting apa dasar hukum yang melandasi penyimpangan ini? Apakah benar pertimbangan kemaslahatan melalui metode *al-istihsan* dapat dijadikan alasan legitimasi? Dan bagaimana kedudukannya jika dibandingkan dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak secara eksplisit mengatur kondisi ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti masalah penelitian ini.

Selain itu, faktor keberadaan ibu tiri juga dapat menjadi pertimbangan pengadilan dalam menilai kesiapan dan kelayakan pengasuhan.[12] Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih dalam dasar pertimbangan hakim, khususnya dalam perspektif al-istihsan, sebagai bentuk ijtihad hukum dalam menentukan pemindahan wilāyat al-ḥaḍānah. Penelitian ini dituangkan dalam tesis berjudul:

[8] Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah,* ed. Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). hlm 176-177.

[9] *Sayyid*, Sabiq,*. Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001). hlm 225.

[10] Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997). hlm 54-58.

[11] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997). hlm. 365.

[12] M. Bahder Johan Nasution, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm 98.

"Intiqal Wilayat al-Ḥaḍanah Kepada Nenek Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Menurut Perspektif *Al-Istihsan*."

Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana logika hukum Islam menjelaskan pemberian hak hadhanah kepada nenek, bukan ayah kandung? Dalam hal ini, salah satu pendekatan dalam ushul fiqh yang relevan untuk dianalisis adalah *Al-Istihsan.*

Dalam dinamika praktik hukum Islam, tidak semua perkara dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan qiyas (analogi hukum). Ada kondisi-kondisi tertentu di mana penerapan qiyas justru dapat membawa kemudaratan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh mengembangkan metode alternatif seperti *Al-Istihsan*, yang berarti memilih atau menganggap baik suatu hukum karena alasan maslahat yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum asal yang ditetapkan oleh qiyas.[13] Metode ini menjadi ciri khas mazhab Hanafiyah dan diterima secara luas oleh banyak ulama karena memberikan ruang bagi fleksibilitas dan kemaslahatan dalam penetapan hukum.[14]

Dalam konteks hadhanah, *Al-Istihsan* bisa digunakan untuk menyimpangi aturan umum apabila kondisi anak membutuhkan perlakuan khusus yang tidak tercakup dalam ketentuan asal. Misalnya, dalam kasus yang diteliti, Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan hak asuh kepada nenek dari pihak ibu meskipun menurut urutan kekerabatan biasa, ayah masih hidup dan memiliki pasangan baru. Pemberian hadhanah kepada nenek ini bisa dipandang sebagai bentuk ijtihad istihsani, karena mempertimbangkan kemaslahatan anak secara lebih luas dan menghindari potensi mudarat jika anak diasuh oleh ayah tiri atau orang lain yang kurang dekat secara emosional. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah putusan ini dari sudut pandang *Al-Istihsan* agar dapat dipahami logika hukum dan prinsip maslahat yang melandasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini dapat dirumuskan

[13] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). hlm 132.
[14] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958). hlm 337.

sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Agama Bukittinggi Menetapkan Hadhanah Anak Kepada Nenek Berdasarkan Penetapan No. 0057/PDT.P/2012/PA-BKT?
2. Bagaimana Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Memberikan Hadhanah Kepada Nenek Dilihat Dari Prespektif *Al-Istihsan*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk Mengetahui Latar Belakang Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bukittinggi Yang Menetapkan Hadhanah Anak Kepada Nenek Di Penetapan No. 0057/PDT.P/2012/PA-BKT.
b. Untuk Menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 0057/PDT.P/2012/PA-BKT Memberikan Hadhanah Kepada Nenek Dilihat Dari Prespektif *Al-Istihsan*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan telah menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum Islam yang dipertanggungjawabkan keilmiahannya di hadapan penguji tesis ini.
c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya terkait dengan penelitian dengan tema yang sama.
d. Untuk menambah wawasan pembaca dalam memahami fenomena tentang tesis ini.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Persoalan hadhanah merupakan kasus yang banyak diselesaikan di Pengadilan Agama dengan bentuk dan keputusan yang berbeda-beda. Karena itu penelitian-penelitian tentang hadhanah ini cukup banyak. Dari hasil bacaan penulis, setidaknya terdapat tiga penelitian dengan tema yang sama. Berikut ini

penulis akan menggambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas untuk melihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Hazar Kusmayanti (2020), yang berjudul "Praktik Beralihnya Hadhanah kepada Kakek atau Nenek menurut Konsep Hukum di Indonesia", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol 5 No 2. Penelitian ini menjelaskan bahwa hak hadhanah bisa dialihkan kepada kakek atau nenek berdasarkan pertimbangan Hakim, terutama ketika orang tua dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga demi kemaslahatan anak hak asuh dialihkan kepada kerabat terdekat.[15]

Kedua, Thesis yang ditulis oleh Siti Komariah (2022), yang berjudul "Pola Pengasuhan Nenek pada Cucu Perspektif Fikih Hadhanah Wahbah Az-Zuhaili". Penelitian ini menilai secara fiqih apakah seorang nenek memenuhi syarat menjadi pengasuh berdasarkan kriteria az-Zuhaili yang memberikan insting langsung tentang kualifikasi pengasuh nenek.[16]

Ketiga, Thesis yang ditulis oleh Ilham Syukur (2023), yang berjudul "Penetapan Hak Hadhanah terhadap Anak di Bawah Umur kepada Suami (Analisis Maqashid Syariah)". Penelitian ini berfokusnya pada suami, penelitian ini menunjukkan modus hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak (maqashid syariah) konsep yang dekat dengan rationale *Al-Istihsan*.[17]

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Berliano Arrasyid (2025), yang berjudul "Analisis Putusan PA Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022 tentang Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syariah". Penelitian ini membahas kasus hakim memberikan hak asuh kepada ayah di luar ketentuan umum hukum Islam sebagai respons terhadap kondisi tertentu demi kemaslahatan anak. Relevan untuk memahami praktik keputusan pengadilan dalam konteks

[15] Hazar Kusmayanti, "Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 5 (2020): 196–204.

[16] Siti Komariah, "Pola Pengasuhan Nenek Pada Cucu Perspektif Fikih Hadhanah Wahbah Az-Zuhaili," 2021, 97-196, http://etheses.iainmadura.ac.id/3162/6/SitiKomariah_18382012109_BAB I_HKI.pdf.

[17] Ilham Syukur, "Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak Di Bawah Umur Kepada Suami Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid Al-Syariah)," 2023, 134–135.

pertimbangan keadilan kontekstual.[18]

Kelima, Thesis yang ditulis oleh Yuli Yani (2017), yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Hadhanah kepada Mantan Suami". Penelitian ini bertujuan untuk Menelaah alasan hakim menghukum memberikan hak asuh kepada ayah setelah perceraian, meskipun norma umum memberikan kepada ibu, berdasarkan faktor moral dan psikologis. Ini memberi gambaran kuat tentang fleksibilitas ijtihad hakim.[19]

Keenam, tesis yang ditulis pada Program Pascasarjana IAIN Batusangkar (2021) dengan judul "Efektivitas Putusan Pengadilan Agama terkait Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian". Penelitian ini menelaah efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hadhanah dan pembiayaan anak, serta kendala yang muncul di masyarakat dalam implementasi keputusan tersebut. Kajian ini memberi kontribusi praktis dalam memahami jarak antara teks putusan dan realitas pelaksanaan di lapangan.[20]

Ketujuh, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Buchori Zein Purba (2024) berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak oleh Keluarga Isteri Pasca Cerai Mati pada Masyarakat Desa Pulau Gadang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemeliharaan anak ketika salah satu orang tua meninggal dunia dan pengasuhan beralih kepada keluarga istri. Kajian ini penting karena menyoroti dinamika sosial-budaya dalam pengasuhan anak serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam konteks hadhanah.[21]

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Azhar Dini Ratna Listanti (2022) dari

[18] Berliano Arrasyid, "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim PA Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022 Tentang Hadhanah Anak Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syariah," *Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 1747 (2025): 6, https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html.

[19] Yuli Yani, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadhanah Pada Mantan Suami"4, no. 3, (2024), hlm . 55. https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/download/1629/1275.

[20] Fiki Darmawan, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/PDT,G/2021/PTA. PDG Atas Putusan NO. 440/PDT.G/2020?PA. Talu Tentang Penetapan NFKAH Madhiyah, Iddah, Dan Mut'ah," no. 6, (2021). hlm. 87.

[21] Muhammad Buchori et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Oleh Keluarga Isteri Pasca Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Pulau Gadang" 18, no. 1 (2024): 46-129.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama)". Penelitian ini mengkaji pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam putusan PA, ditinjau dari perspektif UU Perlindungan Anak serta hukum Islam. Penelitian ini menekankan fleksibilitas hakim dalam memberikan hak asuh dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[22]

Kesembilan, tesis yang ditulis oleh Badriyah (2022) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Pemberian Hak Hadânah kepada Ayah Perspektif Maslahah dan Keadilan". Penelitian ini bersifat komparatif antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada dasar maslahah dan prinsip keadilan dalam putusan hakim. Penelitian ini memperlihatkan kesamaan metodologi ijtihad hakim di kedua negara meski dalam konteks sosial yang berbeda.[23]

Kesepuluh, tesis yang ditulis oleh Muhammad Fajar Muttaqin (2023) dari IAIN Metro, berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh dalam Putusan PA Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/pa.sdn)". Penelitian ini menelaah pertimbangan hakim PA Sukadana yang menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah. Hal ini memperlihatkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menilai kondisi sosial dan moral orang tua.[24]

Berdasarkan gambaran ringkas dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat penulis kemukakan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini terlihat pada tema besarnya, yaitu sama-sama meneliti tentang salah satu hak pengasuhan dalam Islam yang

[22] Azhar Dini Ratna Listanti, "*Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020-2022)," 2024, 44–45.

[23] Badriyah, "Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Maslahah Dan Keadilan Gender," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

[24] MUHAMMAD FAJAR MUTTAQIN, "PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAHNYA (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/Pa.Sdn) TESIS," 2023, 98.

dikenal dengan hadhanah dan diberikan kepada individu selain ibu kandung. Adapun perbedaannya adalah penekanan analisis masing-masing penelitian, di mana penulis lebih menekankan kepada salah satu metode istinbath hukum Islam, yaitu *Al-istihsan*. Pendekatan *Al-istihsan* inilah yang menjadi titik beda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada fenomena khusus yang diteliti, penelitian penulis secara spesifik membahas tentang Hadanah yang jatuh ketangan nenek dimana sebelumnya kebanyakan suami istri yang bercerai hadanahnya jatuh kepada ibu dan jika ibu tidak ada maka bisa diberikan kepada ayah, sedangkan penelitian terdahulu umumnya membahas tentang hadanah yang jatuh ketangan ibu akibat perceraian dimana ayah yang dirasa lalai mengasuh anak. Dengan jatuhnya hadanak ke tangan ibu maka akan timbul rasa lega oleh keluarga terhadap anak yang menjadi korban karena peceraian kedua orang tuanya.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis penulis, "*Intiqal Wilayat al-Ḥaḍanah* Kepada Nenek Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif *Al-Istihsan* (Analisis Penetapan No. 0057/Pdt.P/2012/Pa-Bkt)", maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul untuk menghindari keleliruan dalam memahami judul tesis ini. Kata-kata itu antara lain kata hadhanah, anak, nenek, perspektif, dan al-istihsan.

Pertama kata hadhanah. Sebelumnya juga dikemukakan secara umum bahwa hadhanah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang ibu untuk mengasuh dan membesarkan anaknya. Dan hadhanah juga merupakan hak seorang ibu bisa saja tidak diberikan kepadanya oleh pengadilan apabila ibu tersebut mempunyai prilaku yang tidak baik atau tidak mampu mengasuh dan membesarkan anaknya. Dalam tesis ini yang dimaksud dengan hadhanah anak itu adalah hak asuh ibu atas anak yang diberikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh Nabi SAW.

Kedua kata anak. Dalam *Kamus Bahasa Arab* anak itu disebut dengan al-shabiy dan al-walad. Kata "walad" secara umum berarti anak, baik laki-laki

maupun perempuan Sedangkan Al-shabiy adalah anak yang masih dalam penyusuan dan penyapihan ibunya. Dalam kajian ushul fiqh, pengertian anak merujuk pada konsep keturunan atau seseorang yang berada dalam tanggungan hukum wali (ayah atau ibu). Anak didefinisikan dalam beberapa konteks hukum, seperti hubungan nasab, kewajiban nafkah, dan hak-hak warisan. Dalam ushul fiqh, anak disebut sebagai "dzurriyyah" (keturunan) atau "walad" (anak secara langsung). Anak adalah individu yang lahir melalui hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.[25] Berdasarkan makna kata anak dengan berbagai versi di atas, maka anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang dalam kategori al-shabiy (bayi) dan mumayyiz.

Ketiga adalah kata nenek, yang biasa dipahami sebagai ibu dari ayah atau ibu dari ibu. Dalam Wikipedia Indonesia disebutkan nenek merupakan masing-masing ibu dari orang tua seseorang. Setiap orang memiliki dua orang nenek kandung. Seseorang dipanggil nenek apabila anaknya telah memiliki anak atau telah memiliki cucu. Apabila dihubungkan dengan judul tesis ini maka pemakaian kata nenek lebih ditujukan kepada nenek dari pihak ayah.

Keempat adalah kata perspektif. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti Penggambaran suatu objek pada permukaan datar sebagaimana yang terlihat oleh mata, terutama dalam seni rupa dan arsitektur. Dengan demikian makna perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebuah pola pikir atau sudut pandang, atau nilai-nilai, atau norma-norma untuk memahami sesuatu yang berhubungan dengan salah satu metode istinbath hukum Islam, yaitu al-istihsan.

Kelima, kata terakhir adalah al-istihsan. *Al-Istihsan* adalah salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang secara literal berarti "menganggap sesuatu itu baik" (*istihsan* berasal dari kata hasan, yang berarti baik). Secara terminologis, *Al-Istihsan* didefinisikan sebagai meninggalkan hukum yang berlaku secara umum (qiyas jali) untuk beralih kepada hukum yang lebih spesifik (qiyas khafi) karena adanya pertimbangan maslahat yang lebih kuat atau untuk menghindari mudarat. Istihsan digunakan oleh para ulama dalam situasi di mana penerapan hukum

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm, 15.

umum akan membawa kesulitan atau ketidakadilan. Imam Abu Hanifah adalah salah satu tokoh utama yang banyak menggunakan metode ini, dengan alasan bahwa hukum Islam harus fleksibel dan mampu merespons dinamika kehidupan manusia. Sebagai contoh, pembolehan melakukan transaksi salam (jual beli dengan pembayaran di muka) meskipun bertentangan dengan prinsip qiyas merupakan hasil penerapan istihsan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[26] Konsep al-istihsan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebuah cara berfikir selain qiyas untuk menemukan suatu hukum dengan cara mencari illat yang lebih tersembunyi, atau berpalingnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas kepada maslahah, dharurah, nash, dan ‘urf. Makna ini sekaligus sebagai pengertian operasinal yang dimaksud dalam tesis ini.

Berdasarkan makna kata-kata di atas, maka secara keseluruhan maksud judul tesis ini adalah pemberian hak asuh kepada nenek dari pihak ayah terhadap anak yang dalam kategori al-shabiy (bayi) dan mumayyiz oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam sudut pandang salah satu metode istinbath hukum Islam dalam bentuk al-istihsan, karena berpidahnya seorang hakim dalam memutuskan hukum yang seharusnya diserahkan kepada ibu kandung, tapi dalam kenyataannya diserahkan kepada nenek karena ada maslahah yang diutamakan hakim dalam keputusan itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di mana data-data utama untuk penelitian ini berasal dari informasi-informasi yang didapatkan di lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dapat diukur secara numerik. Metode ini sering digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, menguji hipotesis, atau membuat generalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan kuantitatif biasanya melibatkan alat statistik dan matematika untuk mengolah data

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.2019, hlm. 89

dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam penelitian, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau analisis dokumen yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid, dapat diulang, dan dapat digeneralisasikan. Pengamatan mendalam dan komprehensif yang penulis maksud adalah mempelajari secara detail putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang pemberian hak hadhanah kepada nenek. Karena itu penulis akan mencari subjektifitas informan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, hakim yang menangani perkara, serta panitera yang mengetahui proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA.Bkt. Selain itu, peneliti juga menggunakan salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA.Bkt sebagai dokumen utama yang dianalisis untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak hadhanah.

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak hadhanah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lainnya yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas kitab fikih, kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan hadhanah, kewalian, serta metode istinbāṭ hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dengan informan penelitian berkenaan dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan. Wawancara ini penulis lakukan dengan bertemu secara langsung dengan informan dan

menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara ini bisa juga dilakukan secara online melalui media sosial, seperti video call, chatting di Whatsapp, telepon, dan lain-lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ini dilakukan apabila informan memiliki kendala untuk ditemui secara langsung. Kemungkinan lainnya, wawancara juga penulis lakukan dengan cara mewakilkan kepada seseorang untuk menanyakan informasi-informasi kepada informan penelitian.[27] Penulis akan menampilkan jika ada gambar atau foto observasi untuk membuktikan bahwa observasi betul-betul sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian. Kemudian juga dokumen yang tidak tertulis seperti dokumentasi wawancara dengan informan dan lain sebagainya.[28]

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data observasi dan dokumentasi, langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan manganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (*recorder*) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskripkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk tesis.[29]
b. Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara. Observasi ini akan dibuktikan dengan beberapa

[27] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 107.
[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 75.
[29] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Ros, 2017. hlm 109.

gambar yang penulis ambil (foto) pada saat pengasuhan nenek kepada cucunya.[30]

c. Melakukan analisis data secara deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sebagaimana adanya. Di samping analisis deksriptif, penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya disimpulkan secara umum.[31]

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan tesis ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali tesis ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas tesis secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga tesis ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.[32]

Pada Bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang hadhanah dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori pernikahan dalam Islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat hadhanah, pengecualian hadhanah, dan hikmah hadhanah.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori al-Istihsan dalam istinbath hukum Islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian al-istihsan, dasar hukum dan kehujjahan *Al-istihsan*, macam-macam *Al-istihsan*, dan kedudukan *Al-istihsan* dalam istinbath

[30] Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm 105.

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm 59.

[32] Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 145.

hukum Islam.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pemberian hak hadhanah kepada nenek di Pengadilan Agama Bukittinggi dan perspektif al-istihsan terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II
AL-ISTIHSAH SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Istihsan

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari استحسن berarti menganggap baik atau mengikuti sesuatu yang baik, menurut Abdul Wahab Khallaf. Mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari hal yang lebih baik untuk diikuti adalah sinonim dari istihsan karena itulah yang diperintahkan. Dari pengertian secara etimologi tersebut, dapat dilihat bahwa seseorang telah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, namun ada kekuatan yang memaksa untuk meninggalkan salah satunya dan memilih yang lain karena dianggap lebih baik.[33]

Definisi Istihsan di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian Istihsan di dalam kata-kata, di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut al-Bazdawi bahwa Istihsan ialah Meninggalkan keharusan menggunakan Qiyas dan berpindah kepada Qiyas yang lebih kuat atau men-takhshish Qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari Qiyas tadi.
2. Menurut an-Nasafy bahwa Istihsan ialah Meninggalkan suatu Qiyas menuju kepada suatu Qiyas yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan Qiyas Jalli.
3. Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa Istihsan ialah perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya (hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya/kedua).[34]

[33]Balqis Humaira et al., "Memahami Istihsan : Pengertian Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* I (2024): 195.
[3434]Ibid., 196.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari istihsan adalah ketika seorang mujtahid lebih condong dan memilih satu hukum khusus serta tidak mengikut sertakan hukum lain karena alasan tertentu yang dianggapnya lebih kuat untuk hukum kedua dari pada hukum pertama, contohnya seorang dokter muslim (mujtahid) menghadapi pasien kritis yang butuh transfusi darah. Secara umum, ada pendapat yang melarang penggunaan darah asing kecuali darurat. Namun dokter memilih memperbolehkan transfusi karena menyelamatkan nyawa dianggap lebih kuat daripada larangan, sehingga ia memakai hukum darurat dan mengistihsankan larangan umum tersebut.[35]

Para ulama yang menerima Istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar Istihsan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari al-Qur'an antara lain yaitu :

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ

Orang-orang yang menjauhi tagut, (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali (bertobat) kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Maka, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku. (QS. Az-zumar ayat 17)

وَكَتَبْنَا لَه فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ

Kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu (Kami berfirman kepadanya,) "Berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu (kehancuran) negeri orang-orang fasik. (QS. Al-A'raf ayat 145)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak

[35]H. Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam," *Qalamuna* 10, no. 2 (2018): 89.

menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (QS Al-Baqarah Ayat 185)

B. Macam-Macam Istihsan

1. Berdasarkan Kekuatan Pengaruh Dalil

Dalam pembagian ini, pengaruh istihsan terkait dengan pengaruh qiyas. Qiyas maupun istihsan dibagi menjadi dua. Qiyas dibagi menjadi qiyas jali, yang pengaruhnya lemah jika dibandingkan dengan dalil yang berlawanan, dan qiyas khafi, yang memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap hukum. Istihsan dibagi menjadi dua jenis, yaitu istihsan yang pengaruhnya kuat meskipun tidak terlihat jelas, dan istihsan yang pengaruhnya lemah meskipun tampak jelas. Tarjih antara qiyas dan istihsan didasarkan pada seberapa kuat atau lemah pengaruhnya, bukan pada apakah something itu jelas atau tidak jelas. Qiyas akan lebih unggul dibandingkan istihsan jika pengaruhnya lebih besar, dan sebaliknya juga berlaku. Ini terjadi ketika terjadi perbedaan (ta'arud) antara istihsan dengan qiyas.[36]

Contoh pertama yang sering disampaikan para ulama dalam hal ini adalah masalah sisa minuman burung karnivora. Karena biasa memakan bangkai, seharusnya burung karnivora diqiyaskan kepada hewan buas lainnya seperti singa dan harimau dalam hal najisnya liur mereka. Hukum tentang suci-tidaknya sisa air minum itu, bila memakai qiyas, dilihat dari sisi keharaman dagingnya. Burung karnivora diqiyaskan dengan hewan buas lainnya dari sisi sama-sama sebagai binatang yang haram dimakan dagingnya karena dagingnya najis sehingga sisa air minumnyapun najis karena bercampur dengan air liur yang berasal dari daging yang najis. Akan tetapi, bila dengan metode istihsan, sisa minuman burung karnivora adalah suci, diqiyaskan dengan sisa minuman manusia yang juga suci atas dasar bahwa keduanya sama-sama haram dimakan dagingnya.[37]

[36]Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 43.

[37]Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang," *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)* 3, no. 2 (2022): 295.

Dalam kasus itu istihsan lebih didahulukan atas qiyas karena lemahnya pengaruh yang ada pada qiyas tadi, yaitu kemungkinan bercampurnya air liur burung yang najis dengan air sebagaimana yang terjadi pada binatang buas lain. Karena burung pemakan daging minum air dengan paruhnya yang kering dan tidak bercampur dengan air liur, sehingga sisa air minumnya tidak menjadi najis karena terkena paruhnya sebagaimana sisa air minum manusia karena tidak adanya 'illat untuk menghukuminya dengan najis. Contoh ini menunjukkan pengaruh qiyas yang khafi lebih kuat dibandingkan pengaruh qiyas jali.

Contoh kedua adalah tentang sujud tilawah dalam shalat, apakah boleh digantikan dengan rukuk. Bila qiyas yang dipakai dalam hal ini, maka sujud tilawah boleh digantikan dengan rukuk karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menampakkan pengagungan pada Allah, tawadu'nya hamba dan tidak bersikap takabbur. Sedangkan berdasarkan metode istihsan, sujud tilawah adalah sama dengan sujud lainnya dalam shalat, yang merupakan rukun di dalamnya. Jika sujud lainnya dalam shalat tidak boleh diganti dengan ruku', maka demikian pula dengan sujud tilawah. Akan tetapi, metode seperti ini memiliki kelemahan (fasad) walaupun nampak lemah (khafi), yaitu menyamakan dua hal yang berbeda. Ruku' dan sujud dalam shalat adalah dua hal yang diperintahkan dengan maksud yang berbeda dan tidak sah bila salah satu dikerjakan dengan maksud mengerjakan yang lain. Ini berbeda dengan sujud tilawah yang maksud utamanya adalah mengagungkan Allah, dan maksud ini tetap bisa terlaksana dengan ruku'. Oleh karena itulah, maka qiyas lebih diutamakan daripada istihsan dalam hal ini.[38]

2. Berdasarkan Dalil Yang Melandasi

a. Istihsan Dengan Nash

Nash dalam hal ini bisa berupa al-Qur'an dan sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh al-Qur'an atau

[38]Ibid., 297.

sunnah. Misalnya stihsan dengan al-Quran adalah hukum istihsan dalam wasiat. Qiyas tidak membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain (penerima wasiat) yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi, kaidah ini dikecualikan (istihsan) oleh dalam QS. an-Nisa ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه
وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Contoh lain dari al-Qur'an adalah apabila ada seseorang berkata: "Aku bersumpah untuk mensedekahkan hartaku."atau "hartaku adalah sedekah" maka secara qiyas ia harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta, akan tetapi secara istihsan ia hanya diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja sesuai dengan firman-Nya Sedangkan contoh istihsan dengan sunnah adalah hukum jual-beli al-

salam, yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada zatnya saat akad, dengan harga yang dibayar di muka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun.[39]

b. Istihsan Dengan Ijma'

Yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (*ijma' sharih*), atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya (*ijma' sukuti*). Misalnya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad ishtisna'. Secara qiyas, akad seperti ini adalah batal karena obyek akad tidak ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi ijma' ulama dengan meninggalkan qiyas karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan.[40]

Contoh yang lain adalah akad yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Secara qiyas, akad seperti ini tidak dibolehkan karena adanya ketidakpastian (jahalah) kadar penggunaan air dan waktu pemakaian. Setiap orang harus membayar dengan biaya yang sama, padahal banyaknya air yang digunakan dan waktunya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, akad ini menjadi boleh karena sudah berlaku dari masa ke masa tanpa adanya pengingkaran dari ulama. Inilah yang dinamakan istihsan dengan ijma, adanya kesepakatan para ulama tentang kebolehannya tanpa adanya pengingkaran.[41]

[39]Maulana Syarifuddin HIdayat and Revi Ayu Shalsa Billa, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masakini Dan Mendatang," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 43–50.

[40]Darmawati, *Ushul Fiqh*, 59.

[41]HIdayat and Shalsa Billa, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masakini Dan Mendatang," 47.

c. Istihsan Dengan *'Urf*

Istihsan dengan *'urf* artinya meninggalkan apa yang menjadi kensekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena *'urf* yang umum berlaku. Misalnya adalah kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku. Hukum asal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tetap dan tidak bergerak seperti pekarangan. Akan tetapi, mewakafkan benda bergerak seperti itu menjadi boleh karena adanya kebiasaan di masyarakat yang membolehkannya.[42]

d. Istihsan dengan kedaruratan

Istihsan dengan kedaruratan artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Misalnya adalah mensucikan sumur atau kolam yang terkena najis. Dengan metode qiyas, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang sebagian air, tidak akan membuat suci sebagian air yang lain, sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dinding sumur. Hal tersebut terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis. Dengan adanya kesulitan ini maka para ulama berpindah dari penggunaan qiyas pada istihsan sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya.

e. Istihsan dengan qiyas khafi

Istihsan dengan qiyas khafi terjadi apabila ada dua macam qiyas dalam masalah yang dihadapi, yaitu qiyas khafi yang kuat pengaruhnya dengan qiyas jali yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Contoh selain yang sudah disampaikan di depan tentang sisa minuman binatang karnivora, adalah tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua qiyas yang bisa berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian. Qiyas pertama, qiyas jali, yaitu menqiyaskan

[42]Ibid., 48.

wakaf dengan jual beli yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hal pemiliknya. Dalam hal ini, hak untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan kecuali diikrarkan oleh Wakif (orang yang mewakafkan).[43]

Qiyas kedua, qiyas khafi, yaitu menqiyaskan wakaf dengan sewa menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan ‘ain, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air dan sebagainya tanpa harus ada ikrar dari si wakif. Ketika mujtahid lebih mendahulukan qiyas yang kedua atas qiyas pertama dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Inilah yang dimaksud dengan istihsan dengan qiyas khafi.Istihsan dengan maslahat Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya.

Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak. Contoh yang lain adalah tentang kebolehan dokter melihar aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (qiyas), seseorang dilrang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa

[43]Saragih, Suparmin, and Anggraini, “Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang,” 11.

penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.[44]

C. Pandangan Ulama Terhadap Istihsan

1. Pandangan Abu Hanifah Tentang al-Istihsan

Istihsan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah bukan istihsan yang menyalahi nas atau qiyas tetapi merupakan bagian dari pada qiyas. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan illat qiyas karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara` atau dengan ijma` atau dengan nas sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihsan. Sebab hal itu dekat dengan tujuan syara'. Istihsan yang digunakan Imam Hanafi adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Kurkhi: "Seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasanalasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama".

Definisi inilah yang paling tepat dalam menjelaskan hakekat istihsan dalam pandangan Imam Abu Hanifah, sebab definisi dan inti pengertiannya, definisi itu juga memberikan gambaran bahwa istihsan apapun bentuk dan macamnya terbatas pada masalah-masalah juz'iyyah saja. Karenanya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, maka dalam pembahasannya terdapat dua segi yang saling berlawanan :

a. Segi yang nyata menghendaki adanya suatu hukum
b. Segi yang belum jelas menghendaki adanya hukum yang lain.[45]

Dalil yang digunakan hujjah dalam penggunaan istihsan sebagai berikut :

وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

[44]Ibid., 15.
[45]Fitriyani, "Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," *Tahkim* 12, no. 1 (2017): 19.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya". (Q.S Az-Zumar ayat 55)

Dari ayat 55 surat Az-Zumar di atas, ulama dari mazhab Hanafi tetap menggunakan istihsan. Meski begitu, mereka tetap menggunakan hal tersebut dengan dasar dalil yang kuat. Bukan karena godaan hawa nafsu seperti yang dituduhkan oleh para ulama yang menentang istihsan. Mereka berpendapat dalam pendapat ini bahwa istihsan lebih penting dibandingkan qiyas, serta dalil yang lebih kuat lebih diprioritaskan dibandingkan dalil yang lemah. Secara dasar, dalam penerapan istihsan ini, tidak selalu ada dalil yang bertentangan, tetapi istihsan dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menghilangkan dampak dalil yang kurang kuat. Istihsan dilakukan dengan meninggalkan qiyas karena ada dalil-dalil lain yang lebih kuat, yang berasal dari teks al-Quran, hadits, ijma', adanya keadaan darurat, atau dari qiyas khafi.[46]

2. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan

Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Mereka menolak dan mengkritik habis orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hkum setelah empat dalil pokok yang telah disepakati yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Bahkan mengenai istihsan ini, imam Syafi'i berkata, "barangsiapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara'." Imam Syafi'i berkeyakian bahwa berhujjah dengan istihsan, berarti di telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Swt. Bahkan al-Qadhi al-Baidhawi, salah seorang pengikut beliau yang menulis buku *Minhaj al-Wushûl ila ilmi al-Ushul* menempatkan istihsan pada *bab al-Adillah al-Mardudah.*[47]

Dari sinilah terlihat, bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Paradigma yang dipakai oleh

[46]Ibid., 20.

[47]Badrudin, "Istihsan (Kajian Ushul Fiqh Terapan)," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2718 (2023): 8.

Imam Syafi'i berserta pengikutnya, ternyata berbeda dengan paradigma yang dipakai oleh ulama Hanafiyah. Imam Syafi'i berpegang bahwa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. sedangkan istihsan yang dimaksud oleh ulama Hanafi'iyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat. Adapun dalil-dalil yang di sodorkan ulama Hanafiyah mengenai istihsan, seperti kutipan ayat Al-Quran dalam surat az-zumar ayat 18, dan hadits rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ulama Syafi'iyah memiliki pemahaman yang berbeda juga. Mengenai surat az-Zumar ayat 18 di atas, ulama Syafi'i menjawab bahwa ayat tersebut tidak menunjukan adanya *istihsan*. Juga tidak menunjukan wajibnya mengikuti perkataan yang paling baik.

Kemudian mengenai kutipan hadis Rasulullah Saw di atas, mereka menjawab bahwa hadis di atas mengisyaratkan adanya ijma' kaum muslimin. Sedangkan ijma' itu merupakan hujjah yang bersumber kepada dalil. Jadi hadits tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik menurut Allah Swt. Kalau pemahamannya seperti yang dilontarkan ulama Hanafiyah, maka ketika kaum muslimin yang awwam memadang suatu perkara itu baik, maka baik pula menurut Allah Swt. Inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin. Penolakan Syafi'iyah tersebut bukan pada lafadz istihsannya karena imam Syafi'i pun sering menggunakan kata-kata istihsan.[48]

Seperti pada kasus pemberian *mut'ah* kepada wanita yang ditalak. Imam syafi'i berkata aku menganggap baik pemberian nilai mut‟ah itu sebanyak 30 dirham. Padahal didalam teks al-Quran tidak ada penentuan nilai yang harus diberikan. Tetapi beliau melakukan itu sebagai ijtihad beliau atas makna pemberian yang *ma'ruf*. Jadi, cara seperti ini sebenarnya menurut hanafiyah merupakan cara pengambilan hukum dengan istihsan, tetapi menurut Syafi'i, ini bukan dengan cara istihsan tetapi dengan membatasi sesuatu dengan melihat kondisi waktu itu (takhshishul illah). Bukti sejarah ruh al istihsan dalam pendapat as-Syafi'i adalah qaul qadim

[48]Ibid., 9.

dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* artinya secara bahasa adalah bentukan dari 2 (dua) kata yaitu *Qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah qaul qadim adalah pandangan fiqih al-Imam as-Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah *qaul qadim* adalah *qaul jadid*.[49]

Jadid artinya baru, maka *qaul jadid* adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i menurut versi yang terbaru. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah aqwal yang bermakna jamak, namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan *istilah qaul qadim* dan *qaul jadid* saja. *Qaul qadim* adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadis dalam kitab sunnah).[50]

Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat Imam as-Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, menasakh pendapat lamanya ketika berada di Irak. Mencermati pengertian di atas bahwa lahirnya istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain :

a) Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi'i yang berbeda. Adanya qaul qadim dengan qaul jadid, membuktikan

[49]Ibid., 11.
[50]Ibid., 12.

adanya berbedanya iklim dan geografi. H. M. Atho Mudzhar mengemukakan bahwa ulama ahlu *ra'yi* dan ahlu hadits berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama ahlu *ra'yi* dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada *ra'yu*.[51]

Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadis-hadis yang beredar di kota ini, cenderung banyak menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal. Pendapat Atho Mudzhar di atas, menunjukkan bahwa berbeda geografis kota akan menentukan terhadap pembentukan hukum. Kota-kota yang secara geografis dipengaruhi oleh ahli filsafat akan berbeda dalam pembentukan hukum dibandingdengan kota-kota yang secara geografis dipenuhi oleh ahli-ahli tasawuf. Kota-kota yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang tidak ada kompleksitasnya. Kota-kota yang modern akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang sederhana dan tertutup. Artinya tingkat urbanisasi di suatu daerah akan menentukan dalam pembentukan hukum pada daerah itu sendiri.[52]

Mesir secara geografis lebih subur dibandingkan dengan Irak, karena adanya Sungai Nil yang selalu meluap dan di Mesir air lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan di Irak. Oleh karena itu dalam masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti thaharah, berwudhu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya, Imam Syafi'i telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika di Irak. Ini lebih menitikberatkan kepada penekanan

[51]Atho Mudzhar, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 145.
[52]Ibid., 146.

harus dikerjakan, karena menganggap tidak mungkin air tidak didapati. Dengan demikian, karena di Mesir dengan gampangnya mendapatkan air, maka dalam keadaan bagaimanapun perintah Allah yang ada kaitannya dengan masalah thaharah harus dikerjakan, sedangkan di Irak yang kurang subur bila dibandingkan dengan di Mesir agak sulit mendapatkan air, maka perintah Allah bisa saja ditunda atau tidak dikerjakan sama sekali. Salah satu contoh fatwa Imam Syafi'i adalah "Apabila datang waktu shalat, sedangkan air dan tanah tidak didapati, maka menurut *qaul jadid*, shalatlah apa adanya dan ulangi shalatnya jika telah didapati air, sedangkan menurut *qaul qadim* jangan shalat jika air dan tanah tidak ada."[53]

Kedua fatwa ini jelas sangat berbeda dan saling bertentangan, padahal dalam kasusnya sama, yaitu tidak ada air. Dengan demikian pada intinya para imam mujtahid sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim daerah yang ia tempati. Daerah yang panas akan berbeda dengan daerah yang dingin, daerah yang banyak air akan berbeda dengan daerah kering. Begitu juga akan dipengaruhi oleh kemajemukan kota dan kemajuan kota tempat imam mujtahid tinggal. Semakin banyaknya suku bangsa yang hidup disuatu kota akan berbeda dengan kota yang hanya dihuni oleh satu suku bangsa saja, kota yang lebih modern akan berbeda pula dalam menentukan hukumnya bila dibandingkan dengan kota yang sederhana dan tertinggal.[54]

b) Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat

Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Setelah banyaknya negara-negara yang dikuasai oleh Islam, padahal negara-negara yang dikuasai tersebut telah memiliki kebudayaan-kebudayaan dan adat-istiadat masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, kebudayaan dan adat-istiadat mereka telah menyatu. Oleh karena itu

[53]Ibid., 147.

[54]Eka Habibullah Sakti, "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2016): 66.

asimilasi (percampuran) antara kebudayaan (adat istiadat) setempat dengan kebudayaan Islam sering terjadi, sehingga menimbulkan akibat lain dari hukum Islam itu sendiri. Walaupun masyarakat telah mempunyai kebudayaan kebudayaan lain yang mempengaruhinya, namun para fuqaha dapat pula menimbulkan pengaruh baru, karena adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan fiqh di daerah-daerah itu Pertama, milieu (lingkungan); Kedua, sistem yang ditempuh oleh fuqaha dalam memberikan hukum.[55]

Menurut Harun Nasution bahwa penafsiran-penafsiran itu lahir sesuai dengan susunan masyarakat yang ada di tempat dan zaman itu muncul. zaman terus menerus membawa perubahan pada suasana masyarakat. Oleh karena itu ajaran bukan dasar yang timbul sebagai pemikiran di zaman tertentu belum tentu sesuai untuk zaman lain. Begitu juga menurut Abdul Gani Abdullah bahwa hubungan antara syari'ah dan peradaban manusia pada satu segi dapat dikatakan kausalistik dengan dasar teoritis bahwa :

1) Syari'ah dalam kapasitasnya sebagai respon terhadap proses peradaban, maka antara syari'ah dan peradaban saling membutuhkan
2) Sebagai respon, syari'ah terumuskan karena kebutuhan peradaban manusia, syari'ah itu sendiri.[56]

Kebudayaan dan adat istiadat Mesir lebih maju dan lebih modern bila dibandingkan dengan kebudayaan Irak, karena bangsa Mesir pernah dikuasai oleh bangsa Romawi yang kebudayaan dan teknologinya lebih modern pada waktu itu, sedangkan Irak tidak pernah dikuasai oleh bangsa Romawi. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bangsa Romawi telah tertanam pada bangsa Mesir, terutama masalah pergaulan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, oleh karena itu pergaulan sehari-hari di Mesir lebih terbuka, sedangkan di Irak karena belum pernah dikuasai oleh bangsa lain, maka pergaulan sehari-harinya lebih

[55]Ibid., 67.

[56]Harun Nasition, *Islam Rasional (Gagasan Dan Pemikiran*, Cetakan I (Bandung: Penerbit Miazan, 1995), 15.

tertutup. Dengan budaya Mesir seperti itulah, maka pada waktu itu Imam Syafi'i memberika fatwa kepada perempuan untuk bebas menuntut ilmu sebagaimana kaum laki-laki, sehingga pada waktu itu banyak kaum perempuan berduyunduyun menuntut ilmu pada Imam Syafi'i.[57]

Lain halnya ketika tinggal di Irak yang pergaulannya lebih tertutup, sehingga kaum perempuan pada waktu itu tidak diberi kebebasan untuk menutut ilmu, tetapi hanya diperkenankan untuk menuntut ilmu sekedarnya saja, itupun kepada muhrimnya atau suaminya. Di Mesir pula Imam Syafi'i menggabungkan dalam satu ruangan antara pelajar lakilaki dengan pelajar perempuan, yang sebelumnya di Irak pelajar laki dengan pelajar perempuan selalu terpisah. Dengan demikian sangat jelas bahwa kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah buktikan oleh Imam Syafi'i yang merubah hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir.

c) Faktor Ilmu Pengetahuan

Faktor ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang ahlu hadis, karena beliau belajar hadits kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'i juga seorang *ahlu ra'yu*, karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhamamd bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Irak. Dengan faktor ilmu pengetahuan Imam Syafi'i tersebut, maka hasil ijtihad Imam Syafi'i tidak sama dengan gurunya yang ahlu hadits maupun dengan *ahlu ra'yu*. Oleh karena pengetahuan Imam Syafi'i sangat berbeda dengan gurunya yang ada di Madinah sebagai ahli hadits ataupun gurunya yang ada di Irak

[57]Habibullah Sakti, "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan," 70.

sebagai ahlu ra'yu, tetapi Imam Syafi'i menggabungkan kedua pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri.[58]

Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir, pengalaman Imam Syafi'i semakin bertambah dan Imam Syafi'i tetap bertukar pikiran kepada ulama-ulama Mesir, sehingga setelah berada di Mesir Imam Syafi'i menemukan ada dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih shahih bila dibandingkan dengan hasil ijtihadnya ketika masih berada di Irak, sehingga Imam Syafi'i memandang perlu untuk meluruskan dan meralat kembali fatwa-fatwa beliau ketika masih berada di Irak, karena menganggap fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan di Irak tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat.

Noel J. Coulson menerangkan bahwa Imam Syafi'i merupakan pembaharu yang cemerlang. Kecemerlangannya tidak terletak pada pengenalan konsep baru, melainkan pada pemberian konotasi (arti) pemahamannya yang baru bagi ide-ide yang sudah ada, serta keberhasilannya menyatukan ide-ide itu semua dalam satu skema sistematik.[59] Jadi, ilmu pengetahuan seorang imam mujtahid akan menentukan terjadinya perubahan dalam pembentukan hukum Islam. Sebagai contoh Imam Malik bin Anas yang ahlu hadits fatwanya berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang ahlu *ra'yu*, sekalipun dalam kasus yang sama. Hal yang sama telah dipraktekkan oleh Imam Syafi'i sendiri ketika beliau di Hijaz, Imam Syafi'i memberikan fatwa yang dilandasi dengan dalil-dalil Alquran dan al-Sunnah, tidak dilandasi dengan *ra'yu*, karena pada waktu itu beliau belum mengetahui tentang *ra'yu*, tetapi ketika beliau sudah berada di Irak dan telah belajar tentang ahlu *ra'yu*, maka beliau merubah sendiri fatwanya yang dilandasi dengan pendapat *ra'yu*.[60]

[58]H Darmawati, "Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Fikr* 15, no. 1 (2011): 164.

[59]Noel J. Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1969), 160.

[60]Darmawati, "Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," 165.

Begitu juga setelah di Mesir, beliau menemukan hadits yang lebih kuat yang sebelumnya di Hijaz (Irak) tidak menemukan hadits tersebut, maka beliau merubah kembali fatwa beliau yang telah dikeluarkan di Irak. Di sinilah salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam dengan munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat lama (*qaul qadim*) adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi itu, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metodemetode istinbath hukum. Dalam posisi tersebut, hukum Islam berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.[61]

D. Perbandingan Istihsan Dengan Qiyas

Dalam kajian ushul fikih, istihsan dan qiyas merupakan dua metode penting yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadis. Kedua metode ini sama-sama berfungsi sebagai alat ijtihad untuk menjawab perkembangan persoalan kehidupan manusia yang terus berubah.

[61]Muhammad Juni Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal STAIN Hukum Ekonomi Syari'ah* XV, no. 1 (2020): 14.

Namun, walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan hukum syariat yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan, istihsan dan qiyas memiliki konsep, cara kerja, serta dasar pemikiran yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi pembahasan penting dalam ilmu ushul fikih karena berkaitan langsung dengan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial masyarakat.[62]

Qiyas secara bahasa berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ushul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa baru yang tidak terdapat nashnya dengan cara membandingkannya kepada peristiwa lain yang telah ada hukumnya dalam al-Qur'an atau hadis karena adanya persamaan illat atau sebab hukum antara keduanya. Dengan kata lain, qiyas dilakukan melalui proses analogi hukum. Apabila suatu masalah baru memiliki sebab hukum yang sama dengan masalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh syariat, maka hukum keduanya dianggap sama. Contoh yang sering dikemukakan adalah pengharaman narkotika yang diqiyaskan kepada khamar. Khamar diharamkan karena memabukkan, sehingga segala sesuatu yang memiliki sifat memabukkan juga dihukumi haram.

Sementara itu, istihsan secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu. Dalam istilah ushul fikih, istihsan adalah meninggalkan hukum qiyas yang jelas menuju hukum lain yang dianggap lebih kuat demi mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kesulitan. Para ulama mendefinisikan istihsan sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang ditetapkan melalui qiyas umum kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat, baik berupa maslahat, adat, kebutuhan, maupun dalil syar'i lainnya. Istihsan pada dasarnya digunakan untuk menghindari penerapan qiyas yang terlalu kaku sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, metode ini lebih menekankan aspek keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan umat.[63]

[62]Ibid., 15.
[63]Ibid., 16.

Perbedaan mendasar antara qiyas dan istihsan terletak pada metode penetapan hukumnya. Qiyas berpegang pada persamaan illat secara logis dan sistematis. Dalam qiyas, hukum ditentukan berdasarkan hubungan sebab akibat yang sama antara kasus asal dan kasus cabang. Oleh karena itu, qiyas bersifat lebih objektif karena menggunakan pola penalaran yang teratur. Sebaliknya, istihsan justru dapat meninggalkan hasil qiyas apabila penerapannya dianggap menimbulkan kesulitan atau bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, istihsan lebih bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Jika qiyas menitikberatkan pada konsistensi logika hukum, maka istihsan lebih fokus pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

Dalam penerapannya, qiyas memiliki empat rukun utama, yaitu *al-ashl, al-far'*, hukum *al-ashl*, dan *illat*. *al-ashl* adalah kasus pokok yang telah memiliki ketetapan hukum dalam nash. *al-far'* adalah kasus baru yang belum memiliki ketetapan hukum secara langsung. Hukum al-ashl adalah hukum yang terdapat dalam nash terhadap kasus pokok, sedangkan illat adalah sebab hukum yang menjadi dasar penyamaan antara *al-ashl* dan *al-far'*. Keberadaan illat menjadi unsur terpenting dalam qiyas karena tanpa adanya persamaan illat, maka analogi hukum tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, qiyas memerlukan ketelitian dalam menentukan illat agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan syariat.[64]

Berbeda dengan qiyas, istihsan tidak selalu bergantung pada persamaan *illat*. Dalam istihsan, seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyas yang umum karena adanya alasan yang dianggap lebih kuat. Alasan tersebut bisa berupa nash, *ijma'*, kebutuhan masyarakat, adat kebiasaan, atau pertimbangan kemaslahatan. Misalnya, menurut qiyas, akad pemesanan barang yang belum ada seharusnya tidak sah karena termasuk jual beli barang yang belum dimiliki. Namun, melalui istihsan, akad seperti salam dan istishna' diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat dan telah menjadi praktik umum dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan memberikan ruang yang lebih

[64]Nasruddin Yusuf, "Menelusuri Argumentasi Penolakan Al-Syafi'i Terhadap Istuhsan Sebagai Dalil Hukum," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 3, no. 2 (2009): 18.

luas bagi hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.[65]

Selain itu, perbedaan antara qiyas dan istihsan juga terlihat dari pandangan para ulama terhadap keduanya. Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Qiyas dianggap sebagai metode ijtihad yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan karena memiliki dasar logika yang jelas. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada umumnya menerima penggunaan qiyas, walaupun dengan tingkat dan cara penerapan yang berbeda-beda. Di sisi lain, istihsan menjadi salah satu metode yang diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki menerima istihsan sebagai metode penetapan hukum karena dianggap mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang sulit diselesaikan dengan qiyas biasa. Akan tetapi, Imam Syafi'i menolak istihsan karena khawatir metode tersebut hanya didasarkan pada pendapat subjektif manusia tanpa dasar syar'i yang kuat. Imam Syafi'i bahkan terkenal dengan pernyataannya bahwa "barang siapa menggunakan istihsan, maka ia telah membuat syariat sendiri."

Walaupun demikian, penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebenarnya lebih ditujukan pada penggunaan istihsan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam praktiknya, sebagian konsep istihsan tetap digunakan oleh ulama Syafi'iyah dengan istilah yang berbeda, seperti maslahat atau pengecualian hukum karena darurat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara qiyas dan istihsan tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga berkaitan dengan cara para ulama memahami hubungan antara teks syariat dan realitas kehidupan masyarakat. Mazhab yang lebih rasional cenderung memberikan ruang lebih luas kepada istihsan, sedangkan mazhab yang lebih tekstual lebih berhati-hati dalam penggunaannya.[66]

Dari segi tujuan hukum, qiyas dan istihsan sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan mewujudkan tujuan

[65]Ibid., 19.
[66]Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam," 18.

syariat Islam. Akan tetapi, jalan yang ditempuh oleh keduanya berbeda. Qiyas berusaha menjaga konsistensi hukum melalui analogi yang sistematis, sedangkan istihsan berusaha menghadirkan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, qiyas sering dianggap lebih formal dan teoritis, sedangkan istihsan lebih praktis dan kontekstual. Dalam kehidupan modern, kedua metode ini sangat penting karena banyak persoalan baru yang memerlukan ijtihad hukum, seperti transaksi digital, perbankan syariah, teknologi medis, dan persoalan sosial lainnya.[67]

Contoh perbandingan lain dapat dilihat dalam masalah penggunaan sumur yang terkena najis. Menurut qiyas, apabila sumur terkena najis maka seluruh airnya dianggap najis dan tidak dapat digunakan. Akan tetapi, melalui istihsan, air sumur tetap boleh digunakan setelah bagian yang terkena najis dibersihkan karena menguras seluruh air sumur akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Contoh ini menunjukkan bahwa istihsan memberikan solusi yang lebih mudah dan realistis dibandingkan penerapan qiyas secara mutlak. Dengan demikian, istihsan menjadi bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara aturan syariat dan kebutuhan manusia.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, qiyas dan istihsan tetap relevan digunakan sebagai metode ijtihad. Qiyas banyak digunakan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang memiliki kesamaan sebab dengan kasus lama, seperti hukum rokok elektrik, narkotika, dan transaksi elektronik. Sementara itu, istihsan digunakan dalam bidang yang memerlukan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas, seperti sistem ekonomi syariah, asuransi syariah, dan kebijakan sosial masyarakat. Penggunaan kedua metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.[68]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa qiyas dan istihsan merupakan dua metode ijtihad yang saling melengkapi dalam hukum Islam.

[67]Ibid., 20.
[68]Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam," 95.

Qiyas memberikan dasar rasional dan konsistensi hukum melalui persamaan illat, sedangkan istihsan memberikan fleksibilitas agar hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan maslahat. Perbedaan keduanya tidak menunjukkan pertentangan mutlak, melainkan memperlihatkan kekayaan metode berpikir dalam ushul fikih Islam. Dengan memahami perbandingan antara qiyas dan istihsan, dapat diketahui bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku, melainkan sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan manusia tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.[69]

E. Relevansi Istihsan Dalam Penetapan Hukum Kekinian

Pembaharuan hukum Islam dapat dipahami sebagai inovasi pengembangan hukum Islam sebagai alat yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari perkembangan ilmu sains dan teknologi, arus globalisasi yang kian dinamis, yang mana sebelumnya hal tersebut belum ada pengaturannya dalam hukum Islam itu sendiri, praktek yang ditempuhnya ialah baik menetapkan hukum terhadap masalah yang baru, maupun mengganti hukum lama dengan hukum baru yang lebih relevan dengan situasi yang dihadapi. Dunia yang semakin kompleks dan baru sudah menjadi sunatullah bahwa kebaruan itu mesti dihadapi dengan sikap terbuka dan adaptif. Islam membekali umatnya dengan prinsip dan nilai dasar yang bermakna umum dan bisa ditafsirkan agar hal tersebut dapat terus dikembangkan guna memberi fleksibilitas dalam menjawab persoalan umat yang kian kompleks dan variatif juga senantiasa menjaga kemaslahatan bersama, yang mana kemaslahatan itu merupakan tujuan dari syari'at (Maqashid Ash-Syari'ah).[70]

Dalam kaitannya dengan istihsan, Istihsan dapat merombak hukum yang berlaku lampau yang telah ditetapkan oleh Qiyas, dengan demikian istihsan berbeda dengan hukum Islam yang ditetapkan terlebih dahulu/berlaku lama. Maka dengan begitu, istihsan menjadi metode istinbath hukum yang

[69]Eka Sakti Habibullah, "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2016): 66.

[70]Saragih, Suparmin, and Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang," 303.

tidak rigid/ tercengkeram hukum lama sehingga relevansinya akan terus mengalami fleksibilitas dengan pembaharuan kebutuhan manusia masa kini. Perkembangan zaman yang begitu cepat melahirkan permasalahan hukum yang semakin kompleks dan beragam. Hal ini menuntut para mujtahid untuk terus berinovasi dalam mencari solusi hukum Islam yang relevan. Dalam konteks ini, istihsan sebagai salah satu metode ijtihad menjadi semakin relevan karena memungkinkan adanya penafsiran hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Permisalan yang kongkrit dari urgensitas istihsan terhadap era kontemporer salah satunya dalam bidang medis dan ekonomi. Transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan.[71]

Prinsip untuk tidak menyakiti tubuh manusia, termasuk jenazah, memang penting. Namun, dalam kasus transplantasi organ untuk tujuan pengobatan, prinsip untuk menghilangkan bahaya (kemudharatan) menjadi lebih utama. Oleh karena itu, transplantasi organ dapat dibenarkan secara hukum Islam dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Selain itu, praktek bayi tabung, operasi plastik, keluarga berencana, dan lainnya merupakan hasil produk istihsan di bidang medis yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang diperbolehkan dan tentunya tidak boleh melanggar dalil-dalil syara' yang ada. Transaksi jual beli mu'atah, yang umum ditemui di supermarket, merupakan pengecualian dari aturan umum jual beli dalam Islam yang mensyaratkan adanya ijab qabul. Karena kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa berbelanja dengan cara mengambil barang langsung dan membayar, maka jual beli mu'atah dianggap sah berdasarkan prinsip istihsan, yaitu suatu tindakan yang menyimpang dari aturan umum.

Meskipun bertentangan dengan aturan umum jual beli, namun karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dan diterima oleh masyarakat, maka jual beli mu'atah dianggap sah. Efektivitas hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Penerapan hukum Islam di suatu tempat dan waktu tertentu belum tentu sama dengan tempat dan waktu lainnya. Untuk memastikan bahwa tujuan utama hukum Islam tetap tercapai, diperlukan pembaharuan hukum yang sesuai

[71]Ibid., 304.

dengan perkembangan zaman. Apalagi untuk masyarakat kontemporer seperti sekarang ini, jika hukum Islam tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan umatnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Islam akan menjadi agama yang ditinggalkan penganutnya. Maka dari itu, terlepas dari benturan pandangan yang terjadi antar ulama ijtihad, Istihsan oleh sebagian umat muslim tetap digunakan, mengingat adanya transformasi sosial yang masif dan perlu diimbangi oleh perangkat hukum yang sesuai, salah satunya ialah dengan adanya Istihsan tersebut.[72]

Kemudian, sejauh mana relevansi istihsan terhadap pembaruan hukum Islam dan ekonomi di masa kini dan mendatang. Seperti yang kita ketahui bahwa, Istihsan telah mengubah seorang Mujtahid dari undang-undang tentang masalah hukum lain. Dengan demikian, basis data istihsan ialah penciptaan hukum yang berbeda dari aturan pada umunya, sebab di luar metode umum tersebut bisa mendapatkan hasil ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariah. Jadi, bergabung dengan istihsan adalah cara yang lebih kuat yang lebih kuat daripada Qiyas. Maka dari itu, istihsan sangat relevan untuk pembaruan hukum Islam. Pembaruan undang-undang Islam memiliki tujuan untuk melestarikan tujuan syariah, produksi ketentuan hukum yang dapat menanggapi masalah dan perkembangan yang telah diajukan oleh sains dan teknologi modern. Sementara istihsan adalah metode istinbath yang sangat prihatin dengan pelestarian tujuan syariah. Jadi istihsan adalah metode istinbath untuk memperbarui hukum Islam.[73]

Menurut kaidah fiqhiyyah Istihsan, ada beberapa kasus empiris untuk menyelesaikan masalah ekonomi Islam diantaranya :

1. Akad Jual Beli Swalayan Mu'atah

 Jual beli mu'atah merupakan transaksi tanpa adanya ijab kabul untuk jual beli qabul. Menurut peraturan umum (qiyas), ijab qabul harus digunakan dalam setiap transaksi jual beli, tetapi karena *'urf* di supermarket sangat umum untuk transaksi jual beli dilakukan tanpa persetujuan qabul,

[72]Ibid., 307.
[73]Darmawati, "Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," 170.

maka apakah jual beli mu'atah itu masuk akal. Jenis transaksi mu'atah ini banyak dijumpai di pusat perbelanjaan, swalayan modern, dan lainnya. Penjualan terjadi menurut aturan *Fiqhiyyah al-Istihsanu bil 'Urf*, yakni melanggar penyimpangan hukum yang ditentukan oleh Qiyas, didasarkan pada kebiasaan yang ditetapkan dan adalah kehidupan sosial yang diketahui dan diterima secara umum.[74]

2. Akad Salam (Pesanan)

 Pada akad salam (pesanan) ketika transaksi jual beli sedang berlangsung, namun komoditi yang diperjualbelikan tersebut belum ada wujudnya, maka transaksi ini tidak sah menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas karena belum memenuhi salah satu persyaratan dalam jual beli. Seorang mujtahid tidak menggunakan qiyas dalam meletakkan hukum, tetapi menggunakan nash karena ada nash yang mengaturnya.

3. Kegiatan Menabung di Bank Konvensional

 Apabila tidak terdapat Bank Syariah di salah satu daerah, maka diperbolehkan menabung pada Bank Konvensional. Seseorang juga diperbolehkan untuk bekerja di Bank Konvensional apabila belum mendapatkan pekerjaan halal yang lainnya. Seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum dan qiyas apabila sedang dalam kondisi Istihsan secara darurat (*Al-Istihsan bid Dhoruroti*). Intinya, mujtahid menghindari kemafsadatan karena adanya kondisi darurat.[75]

4. Akad Waqaf

 Dalam madzhab Abu Hanifah, ketika ada seseorang yang mewaqafkan sebagian tanah pertanian, dalam Istihsan yang diperbolehkan untuk diwaqafkan yaitu hak irigasi, hak dalam membangun saluran air di atas tanah tersebut, dan lainnya. Karena hak-hak tersebut menurut qiyas jali tidak diperoleh sebab tidak diperbolehkan mengqiyaskan waqaf tersebut dalam transaksi jual beli. Dalam transaksi penjualan, bagian yang penting

[74]Ibid., 172.

[75]Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum," *Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 8.

adalah transfer kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Jika wakaf dibandingkan dengan jual beli, berarti yang terpenting adalah hak milik. Sedangkan menurut Istihsan, hak diperoleh dengan membandingkan wakaf dengan penyewa. Bagi penyewa yang penting adalah pengalihan hak untuk menikmati manfaat dari pemilik properti kepada penyewa.[76]

Demikian pula, adalah kasus wakaf. Yang penting dari wakaf adalah unsur wakaf dapat digunakan. Lahan seluas sawah hanya bisa dimanfaatkan jika irigasinya baik. Jika wakaf dibandingkan dengan jual beli (qiyas jali), maka tujuan wakaf tidak akan tercapai, karena dalam penawaran jual beli mengalihkan hak milik. Karena itu kita harus mencari sumber lain, yaitu sewa. Kedua peristiwa tersebut terdapat persamaan *illat*-nya yakni mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jalli kepada qiyas khafi, yang disebut Istihsan.[77]

5. Masalah Penggunaan Kamar Mandi Umum (Hammam)

Walaupun secara qiyas hal ini adalah tindakan salah, namun hal tersebut diperbolehkan atas dasar Istihsan pada Ijma' yang berlaku selama tempat yang bersangkutan tidak memperdebatkan hal tersebut. Jadi, Istihsan boleh dilakukan demi kemaslahatan dalam kegiatan perdagangan dan ekonomi yang dianggap lebih mudah bagi masyarakat dan memiliki banyak kemaslahatan. Nilai dan manfaat Istihsan yang terkandung dalam fatwa DSN Nomor: 73/DSN-MUI/2008 merupakan kemaslahatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, mengurungkan kesulitan dalam bidang perdagangan, serta pengembangan kegiatan transaksi dan produk Lembaga Keuangan Syariah.[78]

[76]Ibid., 9.
[77]Ibid., 10.
[78]Ibid., 11.

BAB III
KONSEP INTIQAL WILAYATI AL-HADANAH

A. Konsep Intiqal

Pada dasarnya, sumber untuk memverifikasi halal dan haram harus mengacu pada sumber yang utama dan juga yang sekunder. Sumber utama terdiri dari al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas. Sumber sekunder terdiri dari Masalih al-Mursalah, al-'Urf dan al-'Adat, Sadd al-Dhara'i, serta al-Istihsan. Selain sumber yang dikembangkan oleh para ulama Usul al-Fiqh, ada juga sumber verifikasi lain yang digunakan oleh ulama fiqh seperti al-Istihalah, al-Istihlak, al-Intiqal, al-Istisbah, al-Tabiyyat, al-Ihraq, dan al-Istibra'. Setiap cara ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul, tergantung pada situasi, waktu, dan tempat. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menekankan pada metode al-Intiqal saja.[79]

Dari segi bahasa, kata al-Intiqal berasal dari akar kata *na-qa-la*, yang berarti memindahkan dan mengalihkan. Al-Intiqal berarti memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ia juga sinonim dengan al-tahawwul. Dalam istilah, penulis Mu'jam Lughah al-Fuqaha' menjelaskan al-Intiqal sebagai perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain, atau peralihan dari satu situasi ke situasi yang berbeda. Penjelasan yang sama juga didukung oleh penulis Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah. Menurut definisi tersebut, konsep al-Intiqal adalah proses berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau dari satu lokasi ke lokasi yang berbeda. Kesan dari pemindahan ini berdampak pada hasil akhir, apakah itu halal atau haram.[80]

Intiqal adalah istilah dalam hukum Islam yang berasal dari bahasa Arab *intaqala-yantaqilu-intiqalan*. Istilah ini berarti berpindah, berpindahan, atau peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam hukum Islam, istilah intiqal digunakan untuk menjelaskan proses berpindahnya hak, kewajiban,

[79]Mohammad Aizat Jamaludin et al., "Aplikasi Al-Intiqal Salam Produk Berasaskan Makanan," *Penyelidikan Produk Halal*, 2012, 16.

[80]Muhammad Rawas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughotul Fuqoha'* (Beirut, Lebanon: Daru al Nafais, 2006), 61.

tanggung jawab, dan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain karena alasan-alasan tertentu yang diizinkan oleh syariat. Konsep ini sangat luas karena bisa ditemukan di berbagai bidang hukum Islam, seperti warisan, perwalian, kepemilikan, dan pengasuhan anak (hadanah). Intiqal pada dasarnya menunjukkan bahwa hak atau kewenangan tidak selalu tetap, melainkan bisa berpindah sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan yang ada.

Dalam hukum keluarga Islam, intiqal memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan peralihan tanggung jawab dalam keluarga. Salah satu jenis perpindahan yang sering dibahas adalah peralihan hak pengasuhan anak. Perpindahan ini bisa terjadi jika orang yang sebelumnya memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengasuhan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik lagi. Dengan begitu, hukum Islam memungkinkan hak pengasuhan berpindah kepada orang lain yang lebih cocok demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak. Konsep intiqal menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis dan fleksibel. Syariat Islam tidak melihat hak sebagai sesuatu yang kaku dan pasti, tetapi lebih mempertimbangkan situasi nyata yang dialami oleh masyarakat. Karena itu, dalam Islam, pemindahan hak selalu berhubungan dengan tujuan untuk menciptakan manfaat dan menghindari kerugian. Dalam masalah hadanah, pindah hak bukan hanya untuk menghapus hak seseorang, tetapi lebih kepada menjaga dan melindungi anak, yang harus dirawat dan dijaga.[81]

Dalam pandangan hukum Islam, setiap hak yang dimiliki selalu datang bersama dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka hak tersebut bisa berpindah kepada orang lain. Prinsip ini adalah dasar yang sangat penting dalam konsep intiqal. Karena itu, intiqal tidak hanya dimaknai sebagai proses perpindahan formal, tetapi juga sebagai cara hukum untuk memastikan bahwa tujuan syariat tetap terwujud. Konsep intiqal dalam hukum Islam memiliki dasar pemikiran yang sangat dekat dengan tujuan syariat Islam atau maqashid syariah. Islam mengajarkan

[81]Muhammad Alfi Syahrin, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 55.

bahwa setiap hukum yang dibuat harus memberikan manfaat bagi manusia dan melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan. Karena itu, pemindahan hak dan wewenang dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan.

Secara filosofi, intiqal menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki batasan. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak selalu bisa menjaga atau menjalankan hak dan tanggung jawab yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam memungkinkan untuk mengalihkan hak kepada orang lain yang lebih mampu. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat peduli terhadap kenyataan hidup manusia. Secara filosofi, intiqal menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Dalam kehidupan sosial, seseorang tidak selalu dapat mempertahankan atau melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Karena itu, Islam memberikan kesempatan untuk menyerahkan hak kepada orang lain yang lebih mampu. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan keadaan hidup manusia.[82]

Filosofi lain dari konsep intiqal adalah memastikan bahwa tanggung jawab sosial dalam masyarakat tetap terjaga. Dalam keluarga, jika seseorang tidak bisa menjalankan tugasnya terhadap anak, maka tanggung jawab itu tidak boleh hilang begitu saja. Perlu ada pihak lain yang mengambil alih untuk memastikan perlindungan terhadap anak tetap berlanjut. Dengan begitu, konsep intiqal menunjukkan nilai tanggung jawab bersama dalam Islam. Selain itu, konsep intiqal juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya fokus pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang lebih mendalam. Sebuah hak bisa dipindahkan jika mempertahankannya malah menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan. Karena itu, dalam Islam, pemindahan hak selalu memperhatikan keuntungan dan kerugian.[83]

Dalam kenyataannya, konsep intiqal menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan yang ada.

[82]Ibid., 57.
[83]Ibid., 58.

Keleluasaan ini membuat hukum Islam tetap penting dalam berbagai situasi dan keadaan. Jadi, intiqal bukan hanya sekadar konsep hukum, tetapi juga merupakan bagian dari usaha untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam syariat Islam. Dalam hukum keluarga Islam, konsep intiqal sangat terkait dengan peralihan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Hukum keluarga Islam mengatur berbagai masalah seperti pernikahan, perceraian, pemberian nafkah, hak wali, dan pengasuhan anak. Dalam semua aspek itu, hak dan kewajiban bisa berpindah sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Salah satu contoh yang paling jelas dari konsep intiqal dalam hukum keluarga adalah perubahan hak asuh. Hadanah adalah tanggung jawab untuk menjaga, mendidik, dan merawat anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri. Pada dasarnya, ibu memiliki hak utama dalam merawat anak karena dianggap memiliki kasih sayang dan hubungan emosional yang lebih kuat. Tetapi, jika ibu tidak bisa menjalankan tanggung jawab itu, maka hak hadanah bisa berpindah kepada orang lain. Perpindahan hak hadanah dalam hukum Islam tidak hanya bergantung pada hubungan keluarga, tetapi juga pada kemampuan seseorang untuk melindungi dan mendidik anak. Karena itu, konsep intiqal dalam hadanah selalu fokus pada kepentingan terbaik untuk anak.[84]

Dalam hukum keluarga Islam, perubahan hak juga bisa dilihat dalam masalah perwalian. Jika wali utama tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka hak perwalian bisa dialihkan kepada wali lain yang lebih tepat. Ini menunjukkan bahwa konsep intiqal adalah bagian penting dari cara perlindungan dalam hukum Islam. Konsep intiqal dalam hukum keluarga Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara hak perorangan dan kepentingan masyarakat. Hak seseorang diakui dan dihormati, tetapi hak itu bisa dibatasi atau dialihkan jika bertentangan dengan kebaikan yang lebih besar. Konsep intiqal dalam hukum Islam terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terhubung, yaitu:

[84]Maulida Syahputri, "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 01 (2022): 3.

1. Hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Hak ini bisa berupa hak untuk mengasuh anak, hak untuk menjadi wali, hak kepemilikan, atau hak lain yang diakui dalam syariat Islam.
2. Adanya sebab yang mengakibatkan perpindahan hak tersebut. Alasan untuk intiqal bisa termasuk kematian, ketidakmampuan, perceraian, hilangnya syarat tertentu, atau adanya pertimbangan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks hadanah, hak asuh bisa berpindah karena beberapa alasan, seperti jika ibu meninggal, menikah lagi, mengalami masalah mental, atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik.
3. Adanya pihak yang menerima hak yang dianggap lebih pantas. Dalam hukum Islam, pemindahan hak tidak dilakukan sembarangan. Hak tersebut harus diberikan kepada orang yang memenuhi syarat dan mampu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik.
4. Tujuan dari kemaslahatan adalah bahwa setiap perubahan hak dalam Islam harus ditujukan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, intiqal selalu berhubungan dengan kepentingan pihak yang perlu dilindungi, seperti anak dalam masalah hadanah.[85]

B. Konsep Wilayati

Konsep wilayah dalam hukum Islam adalah salah satu ide penting yang berhubungan dengan hak, perlindungan, tanggung jawab dan kekuasaan seseorang terhadap orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Istilah wilayati berasal dari kata wilayah. Secara bahasa, wilayah berarti kekuasaan, perlindungan, kepemimpinan, pengaturan dan penguasaan. Dalam istilah hukum Islam, wilayah berarti kekuasaan syar'i yang diberikan kepada seseorang untuk mengatur, menjaga, membimbing, dan melindungi orang lain yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik. Konsep ini muncul sebagai bentuk kepedulian syariat Islam terhadap pentingnya melindungi individu yang lemah, anak-anak, atau yang belum bisa memahami hukum.[86]

[85]Ibid., 5.
[86]Ibid., 6.

Oleh karena itu, dalam Islam, wilayah tidak hanya dilihat sebagai hak untuk menguasai atau mengatur, tetapi lebih menekankan pada amanah dan tanggung jawab untuk menjaga kebaikan orang-orang yang dilindungi. Dalam hukum Islam, konsep wilayati memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasar pemahaman tentang wilayah terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 34, yang menjelaskan bahwa pria adalah pemimpin dalam keluarga mereka karena memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan nafkah. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada pembagian tanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Konsep wilayah dalam Islam sangat penting karena berhubungan dengan perlindungan bagi orang-orang yang lemah atau yang belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Dalam praktik fikih, wilayah tidak hanya berarti kekuasaan, tetapi juga merupakan sebuah amanah. Orang yang diberikan wilayah tidak boleh memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi harus mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, suatu wilayah selalu berhubungan dengan nilai-nilai seperti tanggung jawab, perlindungan, dan keadilan.[87]

Dalam bahasa, wilayah berasal dari kata yang berarti dekat, memimpin, atau menguasai. Dalam hukum Islam, wilayah berarti kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mengatur urusan orang lain dalam batas-batas tertentu. Kewenangan ini dapat muncul dalam situasi yang berkaitan dengan pernikahan, anak, harta, atau kepentingan hukum lainnya. Dalam pembicaraan tentang keluarga, wilayah sering kali berkaitan dengan pengawasan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum mampu secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan wali sangat penting untuk menjaga hak dan kepentingan anak agar tetap terlindungi.

Kerangka fikih dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan objek dan ruang lingkupnya. Ada area yang berhubungan dengan kekayaan, area yang

[87]Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 107.

berhubungan dengan jiwa, dan area yang berhubungan dengan perawatan atau perlindungan anak. Setiap jenis memiliki ciri khas yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kepentingan orang-orang yang tidak bisa bertindak sepenuhnya. Dengan begitu, konsep wilayah tidak bisa dipisahkan dari tujuan syariat yang menjadikan perlindungan manusia sebagai hal yang paling utama. Dalam konteks keluarga, wilayah berfungsi sebagai alat untuk memastikan kehidupan dan masa depan anak tetap terjaga.[88]

Wilayah dalam hukum Islam juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Orang yang menguasai suatu wilayah tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan benar. Jika hak itu disalahgunakan, maka tujuan dari syariat tidak akan tercapai. Karena itu, para ulama menekankan bahwa seorang wali harus memiliki sifat yang adil, bisa dipercaya, kompeten, dan mampu menjaga kepentingan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa wilayah bukanlah suatu hak istimewa, melainkan tanggung jawab moral dan hukum yang perlu dijawab.

Dalam hukum keluarga Islam, wilayah sangat berkaitan erat dengan konsep qiwamah dan hadanah. Qiwamah berarti tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga keluarga, sementara hadanah berhubungan dengan cara merawat anak. Wilayah ini berada di antara kedua pihak sebagai bentuk wewenang hukum yang memastikan bahwa kepentingan keluarga dan anak tetap terlindungi. Dalam praktiknya, lokasi sering kali menjadi alasan untuk menentukan apakah suatu tindakan hukum yang diambil oleh seseorang yang belum sepenuhnya mampu itu sah atau tidak. Contohnya adalah dalam hal pernikahan anak perempuan atau pengelolaan kepentingan anak.[89]

Konsep wilayah juga sering dibicarakan dalam tulisan fikih klasik dan modern karena sangat berkaitan dengan kekuasaan hukum. Dalam fikih klasik, dijelaskan bahwa tidak semua orang bisa bertindak sendiri dalam beberapa

[88]Ibid., 108.
[89]Ibid., 109.

urusan, karena ada situasi yang membutuhkan adanya wali. Ini terutama berlaku untuk anak-anak, orang yang tidak mengerti hukum, atau pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan. Wali ada supaya tidak ada kerugian, penipuan, atau penyalahgunaan hak. Jadi, wilayah adalah salah satu cara dalam hukum Islam untuk menjamin keadilan yang nyata dalam masyarakat.

Dalam konteks lembaga peradilan agama, wilayah sangat penting karena hakim sering kali harus memutuskan siapa yang paling berhak menjadi wali atau siapa yang paling pantas untuk mendapatkan kewenangan tertentu. Pengadilan tidak hanya melihat formalitas hubungan dalam keluarga, tetapi juga menilai apakah seseorang benar-benar bisa menjalankan tanggung jawab wilayah dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang wilayah dalam praktik hukum sangatlah penting, terutama dalam kasus-kasus keluarga yang berkaitan dengan anak, pernikahan, dan perlindungan hak-hak sipil.[90]

C. Konsep Hadhanah

1. Pengertian Hadanah Di Dalam Islam

Konsep hadanah (الحضانة) dalam fiqh klasik merujuk pada pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mandiri. Secara etimologis, kata hadanah berasal dari akar kata *ha-da-na* (حضن) yang berarti "pangkuan" atau "dekat dengan dada," yang menunjukkan kedekatan fisik dan emosional antara pengasuh dan anak. Secara istilah, para Ulama mendefinisikan hadanah sebagai kegiatan memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk menjaga keselamatan, memberikan makanan, minuman, pakaian, pendidikan dan kasih sayang.[91]

Dalam fikih, dikenal pula istilah *kafalah* yang memiliki makna serupa dengan hadhanah, yakni pengasuhan anak setelah perceraian. Kajian tentang hadhanah cukup luas dalam literatur fikih, seiring banyaknya kasus perceraian yang meninggalkan anak-anak di usia pengasuhan, sehingga muncul kebutuhan untuk menetapkan pihak yang paling berhak melanjutkan pengasuhan anak. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa memberikan pengasuhan bagi anak kecil

[90]Ibid., 12.

[91]Arfan Rizani, "Rekonstruksi Konsep Hadamah Dalam Fiqh Klasik Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (2025): 49.

adalah kewajiban, dan kelalaian terhadap hal tersebut dapat membahayakan keselamatan anak.[92] Wahbah Zuhaili pun menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah tanggung jawab orang yang memenuhi syarat untuk menjaga anak yang belum mumayyiz atau individu dengan keterbatasan mental.[93] Bentuk pemeliharaan ini mencakup aspek kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, mandi dan kebersihan pribadi. Mayoritas ulama (jumhur) menyatakan bahwa hadhanah bersifat wajib, sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan perlindungan keluarga dari api neraka melalui bimbingan dan pengajaran. Kewajiban ini ditegaskan pula dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud, di mana Rasulullah menyatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi.[94]

Hal ini selaras dengan karakter feminin yang dimiliki perempuan dalam mengasuh anak, serta kebiasaan sosial yang mengutamakan ibu sebagai pengasuh utama anak usia dini. Meskipun fuqaha sepakat bahwa ibu memiliki prioritas dalam hak asuh, hak tersebut dapat gugur jika sang ibu murtad, berperilaku buruk, atau terbukti lalai dan tidak amanah dalam mengasuh anak. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menjaga kesehatan jasmani, moral, dan psikologis anak. Mengenai batas waktu hadhanah, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi menyatakan hadhanah berakhir ketika anak laki-laki sudah mampu merawat dirinya, diperkirakan sekitar usia tujuh tahun. Mazhab Maliki menetapkan batas usia hadhanah anak laki-laki sampai baligh, dan anak perempuan hingga menikah dan dukhul. Sementara itu, mazhab Hanbali menetapkan usia tujuh tahun bagi kedua jenis kelamin, sedangkan Syafi'iyah tidak menetapkan batas usia tertentu, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim dan kondisi anak.Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa hak hadhanah pada hakikatnya adalah milik bersama antara ibu, ayah, dan

[92]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan Fikih Sunnah Jilid. 4*, vol. 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), 140.

[93]Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10," *Darul Fikr* 7, no. 1 (2015): 66.

[94]Albani Nashiruddi Muhammad and Ihsan Mufid Abd, *Shahih Sunan Abu Daud Buku Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006).

anak. Jika terdapat konflik kepentingan, maka kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh.[95]

2. Dasar Hukum Hadhanah

Urgensi hadanah dalam hukum Islam sangat tinggi karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak dan keberlangsungan keturunan (*hifzal-nasl*). Dalam konteks keluarga yang berpisah, terutama akibat perceraian, penetapan hak hadanahmenjadi sangat penting demi memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan terjaga secara moral maupun fisik. Dalam khazanah fiqh klasik, konsep hadanahatau pengasuhan anak memperoleh legitimasi yang kuat dari al-Qur'an dan hadis, yang menjadi landasan utama ijtihad para Ulama dalam membentuk ketentuan-ketentuan hukum tentang hak asuh anak. al-Qur'an memberikan penekanan terhadap pentingnya peran ibu dalam fase awal pertumbuhan anak. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 233 :[96]

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ
اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan

[95]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 67.

[96]Andini Puspa Dewi et al., "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 7.

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan betapa penting dan sentralnya posisi ibu dalam memberikan kasih sayang dan pemeliharaan fisik terhadap anak. Oleh karena itu, para Ulama fiqh menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak dalam pengasuhan anak yang masih kecil dan belum mumayyiz . Selanjutnya, Surah at-Talaq ayat 6 menambahkan dimensi hukum terhadap hubungan antara ibu dan anak setelah perceraian, di mana Islam tetap memberi ruang bagi ibu untuk menjalankan peran pengasuhan secara langsung :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ
فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ
وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan tetap boleh diemban oleh ibu walaupun telah bercerai dari suami, selama itu membawa kemaslahatan bagi anak. Bahkan, ayah wajib memberikan kompensasi ekonomi atas pengasuhan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, sebuah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud memberikan landasan normatif yang kuat mengenai prioritas ibu dalam hal hadanah Artinya : “Seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu rahimku adalah tempat tumbuhnya, dadaku tempat ia menyusu, dan pangkuanku tempat perlindungannya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin merebut anak itu

dariku.” Rasulullah menjawab, “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi.”(Riwayat Abu Dawud).[97]

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَلَتْ: يَارَسُوْلُ اللهِ إِنَّ ابنِي هَذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثدْ لَهُ سَقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِئ وَأَرَدَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّئ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي

Seorang wanita berkata : wahai rasulullah, anakku ini dahulu rahimku adalah tempat tumbuhnya, dadaku tempat ia menyusu dan pangkuanku tempat perlindungannya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin merebut anak itu dariku. Rasulullah menjawab, engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi (Riwayat Abu Dawud)[98]

Hadis ini menjadi dasar utama dalam fiqh bahwa ibu berhak atas pengasuhan anak selama belum menikah kembali. Hak ini bukan hanya diberikan karena status biologis, tetapi juga karena pertimbangan emosional dan keterikatan batin yang mendalam antara ibu dan anak. Dengan demikian, dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadanah adalah bagian integral dari perlindungan anak yang bersumber dari prinsip kasih sayang, keseimbangan emosional, dan kebutuhan fisik. Ini juga menjadi cermin bagaimana Islam memprioritaskan hak anak melalui peran pengasuhan yang bertanggung jawab dan penuhperhatian.[99]

3. Syarat-Syarat Dan Urutan Penerima Hadanah

Untuk mendapatkan hak penjagaan, syarat-syarat berikut hendaklah dipenuhi, agar pemeliharaan anak dapat berhasil baik, diperlukan syarat- syarat bagi seorang hadhin (bapak asuh) atau hadhanah (ibu asuh), jika syarat-syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak anak daripadanya. Mengenai syarat-syarat hadhanah, penulis mengemukakan beberapa pendapat fuqaha’ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menyebutkan syarat-syarat hadhanah itu adalah :

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akalnya dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah

[97]Albani Nashiruddi Muhammad and Ihsan Mufid Abd, *Shahih Sunan Abu Daud Buku Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, 47.

[98]Ibid., 48.

[99]Dewi et al., “Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 10.

b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya
c. Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan orang yang di bawah asuhannya.
d. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dipercaya akan dapat menunaikan kewajiban
e. Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh yang bukan muslim
f. Ibu jangan yang bersuami, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hadhanah hilang
g. Merdeka, sebab budak biasanya sangat sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.[100]

Zakariyah Ahmad al-Barri dalam bukunya *Ahkamatul Auladi Fil Islam*, Menyebutkan syarat-syarat bagi pengasuh adalah:

a. Pengasuh itu dewasa
b. Waras akalnya
c. Sehat badannya
d. Memiliki sifat jujur
e. Pengasuh itu tidak menikah dengan laki-laki yang tidak mahram dengan anak kecil yang diasuh.[101]

Wahbah az-Zuhali dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mennyebutkan beberapa syarat bagi hadhanah yaitu :

a. Baligh Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi hadhin orang lain, karena dia sendiri juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya sendiri
b. Berakal Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi hadhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk

[100]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan Fikih Sunnah Jilid. 4*, 143.
[101]Zakaria Ahmad al-Bari, *Ahkamul Aulad Fil Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

mengurus diri sendiri saja mereka saja tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain

c. Memiliki kemampuan untuk mendidik Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak
d. Dapat dipercaya (amanah), baik akhlaknya Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak yang termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik, baik kekapi atau perempuan
e. Islam Jadi orang kafir tidak berhak mengurus hadhanah atau orang Islam karna orang kafir tidak kuasa atas orang Muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadapt anak tersebut.[102]

Dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Abu Zahra menyatakan tentang syarat-syarat hadhanah. Yaitu :

a. Merdeka, baligh dan berakal
b. Sanggup untuk melaksanakan pengasuhan
c. Dapat dipercaya
d. Tidak murtad
e. Mempunyai kasih dan mahram dari anak
f. Bahwa pengasuh itu tidak kawin dengan laki-laki lain.[103]

Syaikh Ayyub di dalam kitabnya fikih keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri, yaitu : ibu anak tersebut, nenek dari pihak ibu dan terus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara kandung perempuan anak tersebut, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi), saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi), anak perempuan dari

[102]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 68.

[103]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aawal Al-Syakhshiyyah* (Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 475.

saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, bibi yang sekandung dengan ayah, bibi yang seibu dengan ayah, bibinya ibu seayah dengan ayah, bibinya ibu dari pihak ibunya, bibinya ayah dai pihak ayahnya, bibinya ibu dari pihak ayahnya dan bibinya ayah dai pihak ayah.[104]

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan seperti yang telah disebutkan di atas, atau tidak sanggup untuk melaksanakan pengasuhan, anak pemeliharaan anak beralih pada kerabat laki-laki yang masih muhrim atau ashabah berdasarkan urutan waris sebagai berikut :

a. Ayah kandung
b. Kakek dari pihak ayah
c. Saudara laki-laki kandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
g. Paman sekandung dengan ayah
h. Paman seayah dengan ayah
i. Paman ayah yang sekandung dengan ayah
j. Paman ayah seayah dengan ayah.[105]

Kalau orang-orang yang telah disebutkan di atas pun tidak ada, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada muhrimnya yang laki-laki selain ashabah, yaitu :

a. Ayahnya ibu
b. Saudara laki-laki seibu
c. Paman yang seibu dengan ayah
d. Paman yang seibu dengan ibu
e. Paman yang sekandung dengan ibu
f. Paman seayah dengan ibu.

[104]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. Abdul Ghofar EM (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 394.

[105]Ibid., 395.

Jika anak itu sama sekali tidak punya kerabat, maka hakim menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuhnya. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ibulah yang pertama yang paling berhak melakukan, ibu yang merasakan susah dan sakitnya masa mengandung, menyusui, yang menjadikan kasih sayang seorang ibu lebih mendalam dari pada kasih sayang seorang ayah. Selain itu ibu mempunyai sifat lebih sabar, telaten dan tekun merawat, mendidik dan memelihara anaknya. Sedangkan ayah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah.[106]

4. Hadhanah Dalam Hukum Positif Indonesia

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.[107]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

[106]Rizani, "Rekonstruksi Konsep Hadamah Dalam Fiqh Klasik Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," 55.

[107]Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57.

1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan
2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.27 Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.[108]

b. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :[109]

[108]Ibid., 58.

[109]Hendriko, "Relevansi Konsep Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Kajian Literatur," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 68.

Pasal 1 (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 13 (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual; c. Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.” (2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 16 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2. Setiap anak berhak untuk memperolah kebebasan sesuai dengan hukum. 3. Penangkapan, penahanan, atau tindal pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26 a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak

Pasal 36 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. 2) Dalam hal wali meninggal

dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.[110]

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.[111]

5. Tujuan Dan Hikmah Pemberian Hadhanah

a. Tujuan Hadhanah

Tujuan dari adanya hadhanah adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya. Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki

[110]Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," 60.

[111]Ibid., 61.

sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).[112]

Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa tujuan utama hadhanah (pengasuhan anak) adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak, baik dari segi kesehatan, pertumbuhan moral, maupun psikologisnya. Dalam masa anak belum mumayyiz, ibu lebih diutamakan sebagai pengasuh karena secara fitrah memiliki kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan ayah. Sifat-sifat tersebut sangat dibutuhkan anak pada masa pertumbuhan awalnya agar ia dapat tumbuh dengan baik secara emosional, mental, dan sosial sesuai dengan nilai-nilai kasih sayang dan kepedulian seorang ibu.[113]

b. Hikmah Hadhanah

Hikmah dari ditentukannya masa hadhanah adalah karena pada usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagian didunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi terdapat dua hikmah hadhanah, yaitu: Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai

[112]Rizani, "Rekonstruksi Konsep Hadamah Dalam Fiqh Klasik Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," 68.

[113]Sansuri Mihammad Jufri, Mph. Basri, "Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang Tisdak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 2 (2024): 262.

tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan lakilaki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan dan kesehatan anak.[114]

Dari penjelasan diatas yang dikemukakan oleh Ali Ahmad mengenai hikmah hadhanah dapat disimpulkan bahwa dalam hal hadhanah ibu lebih didahulukan, hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, dimana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh lain misalnya ayah. Lakilaki tidak cocok atau layak untuk mengurusi anak dikarenakan kesibukannya. Selain itu ibu mempunyai sifat yang lebih lembut, ikatan batin yang lebih kuat dengan anak dan memiliki kasih sayang yang sangat besar dari pada ayah. Di antara hikmah pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah :

1) Menjaga keharmonisan rumah tangga
2) Mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat
3) Menjaga nasab keturunan agar tidak hilang
4) Menghindari terjadinya ketidakadilan dalam suatu perkawinan
5) Menjaga kepentingan anak-anak karena anak merupakan anugerah dari Allah
6) Menjamin masa depan anak
7) Menjauhkan anak dari pergaulan jahat.[115]

6. Pendapat Para Mazhab Terhadap Hadhanah

a. Hadanah Menurut Imam Hanafiah

Dalam sebuah riwayat, Imam Hanafi mengatakan bahwa sampai seorang anak cukup dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri-seperti makan, minum, berpakaian, buang air dan berwudhu. Maka ibulah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Setelah itu, sang ayah memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuhnya. Namun, tidak ada pilihan lain bagi

[114]Dewi et al., "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 71.

[115]Ibid., 72.

seorang anak perempuan, dan ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mendukungnya hingga ia dewasa. Selain itu, jika seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, seorang ibu tidak akan merawat anak tersebut karena dia tidak memiliki dana untuk melakukannya. Ahli waris yang paling dekat dengan pewaris dalam situasi ini harus menanggung biayanya. Namun, anak tersebut dapat dititipkan kepada pendidik sukarela, jika ada orang lain yang bersedia mengajar mereka secara gratis. Akibatnya, ketika anak tersebut tumbuh dewasa, dapat bekerja, dan dapat menghidupi dirinya sendiri, waktu untuk membiayai anak tersebut berakhir. Namun demikian, pasangan perempuan bertanggung jawab atas uangnya setelah menikah, bahkan jika dia belum menikah, menurut kepercayaan tertentu, hadhanah berlanjut sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.[116]

Menurut Imam Hanafi, ibu memiliki otoritas yang lebih besar atas anak perempuannya sampai ia mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri seperti makan, minum, buang air kecil, dan berwudhu. Setelah itu, ayah tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan haknya atas anak perempuannya. Urutan hak-hak ini adalah sebagai berikut: bibi dari pihak ibu dan ayah, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, ibu dan ibu dari pihak ayah. Imam Hanafi menyatakan bahwa ibu adalah ibu dari ibu, diikuti oleh ibu dari ayah, dalam hirarki orang tua anak. Kemudian, sesuai dengan urutan hak waris mereka, saudara perempuan anak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ayah, dan ashabah mendapatkan hak pengasuhan.[117]

b. Hadanah Menurut Imam Maliki

Menurut Maliki, seorang ibu berhak untuk menahan anak perempuannya sampai dia menikah dengan orang lain dan menikah dengannya. Mazhab Maliki yang terkenal juga mengatakan bahwa hadhanah

[116]Syahputri, "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," 132.

[117]Ibid., 133.

berlaku hingga anak laki-laki mencapai usia dewasa, untuk laki-laki, hadhanah berlaku hingga usia remaja, terlepas dari apakah mereka terlahir dengan penyakit mental atau normal, menurut Mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyatakan bahwa masa hadhanah terus berlanjut hingga anak mencapai usia baligh dan menikah. Mengasuh anak laki-laki hingga mumayyiz adalah batas usia minimal. Anak laki-laki tersebut telah ihtilam (mimpi/baligh) atau berusia tujuh tahun. Namun, untuk perempuan sampai menikah. Imam Malik menegaskan bahwa usia ideal untuk mempertahankan anak laki-laki adalah sampai mereka mencapai mumayyiz.[118]

Anak laki-laki dianggap mumayyiz pada usia tujuh tahun, atau setelah mencapai usia baligh atau bermimpi. Anak perempuan harus menunggu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Mazhab Hambali menetapkan batas tahunan untuk pemeliharaan atau pengasuhan anak laki-laki dan perempuan. Ketika seorang anak mencapai usia tersebut dan berjenis kelamin laki-laki, ia memiliki kebebasan untuk memilih di antara kedua orang tuanya; ketika anak tersebut berjenis kelamin perempuan, ayahnya memiliki otoritas yang lebih besar atas dirinya dan tidak dapat membuat keputusan untuknya.

c. Hadanah Menurut Imam Hambali

Ibu adalah pengasuh (hadhin) yang memiliki klaim lebih besar atas hak pengasuhan, secara singkat, menurut Imam Hambali. Namun, hak pengasuhan berpindah ke ibu, ibu dari ibu, ayah, ibu dari ibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, dan sebaliknya jika ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai untuk anak tersebut. Jika anak tersebut laki-laki dan telah mencapai usia tersebut, ia memiliki hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya; jika anak tersebut perempuan, ayahnya tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan tersebut untuknya. Setelah ibu, saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu, kemudian saudara perempuan

[118]Hazar Kusmayanti and M. Abdurrasyid Fadhil, "Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam," *Al-'Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 196.

kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki anak tersebut, menurut para ulama mazhab Hambali.[119]

d. Hadanah Menurut Mazhab Syafii

Terlepas dari jenis kelaminnya, ibu berhak mengasuh anak hingga mereka berusia tujuh tahun, menurut Imam Syafi'i. Imam Hambali menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak untuk memilih antara ibu dan ayahnya setelah usia tujuh tahun. Hingga anak berusia tujuh tahun, ibu memiliki hak yang lebih besar daripada anak laki-laki. Setelah itu, ia boleh memilih untuk ikut ayahnya atau tetap bersama ibunya. Namun, jika anak perempuan berusia tujuh tahun, ibunya harus tinggal bersamanya. Hadhanah, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli fikih seperti Imam Syafi'i, adalah pengasuhan dan pengarahan seorang anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri sampai ia mumayyiz. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, seorang ayah berhak melarang anak perempuannya untuk mengunjungi ibunya jika ia memilih untuk tinggal bersamanya setelah dewasa atau mumayyiz. Tujuannya adalah agar anak tetap berada di bawah pengasuhan, pengawasan, dan pengarahan ayahnya.

Di antara orang-orang yang memiliki jiwa keibuan, ibu memiliki hak yang lebih tinggi untuk melihat anaknya karena dialah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang paling banyak. Pada dasarnya, Imam Syafii sependapat dengan Imam Hanafi bahwa seorang wanita memiliki otoritas yang lebih besar terhadap anaknya sampai anak tersebut cukup umur untuk mengurus kebutuhan dasarnya sendiri, termasuk makan, minum, berpakaian, tidur, dan mencuci tangannya. Setelah itu, sang ayah memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuhnya. Sebaliknya, ibu memiliki hak yang lebih besar untuk merawat anak perempuannya hingga ia mencapai usia dewasa, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya.[120]

[119]Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," 70.

[120]Ibid., 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, serta perkara-perkara lain yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[121]

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi daerah yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan pembagian wilayah hukum peradilan agama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam wilayah hukumnya.[122]

Keberadaan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan keperdataan yang dihadapi masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan berbentuk sengketa antara dua pihak yang saling berlawanan.

[121] *Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*, n.d.

[122] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 109.

Terdapat pula perkara yang bersifat voluntair atau permohonan, yaitu perkara yang diajukan untuk memperoleh penetapan hukum dari pengadilan terhadap suatu keadaan hukum tertentu. Salah satu bentuk perkara voluntair yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah permohonan perwalian anak di bawah umur.[123]

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perwalian memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Perwalian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam kondisi tertentu, anak yang masih berada di bawah umur memerlukan pihak lain yang secara hukum diberi kewenangan untuk mewakili dan mengurus kepentingannya, baik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan harta bendanya. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran strategis dalam menentukan pihak yang layak dan memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi perwalian tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi lokasi yang relevan karena lembaga ini pernah memeriksa dan menetapkan perkara perwalian anak sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt. Penetapan tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pengalihan pelaksanaan kewenangan pengasuhan dan perwalian anak kepada nenek kandung, sementara ayah kandung anak masih hidup. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dianalisis, terutama apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dan teori al-Istihsan yang menjadi fokus penelitian ini.[124]

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Bukittinggi, diperoleh informasi bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak.

[123] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 56.

[124] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 87.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, yang menjelaskan bahwa setiap perkara yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui putusan maupun penetapan pengadilan.[125]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum yang hendak dicapai. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter hukum Islam yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, kajian terhadap Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai kemaslahatan diterapkan dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perwalian anak.

Selain itu, penelitian terhadap penetapan tersebut juga memiliki relevansi akademik karena berkaitan langsung dengan tema utama penelitian, yaitu Intiqal Wilayati al-Hadanah kepada Nenek dalam Perspektif Al-Istihsan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif semata. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bukittinggi tidak hanya menjadi lokasi penelitian, tetapi juga menjadi ruang untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan secara kontekstual dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bagi anak yang membutuhkan perlindungan hukum.

B. Kronologi Kasus

Perkara yang menjadi objek penelitian ini berawal dari kehidupan

[125] "Wawancara Dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 20 Februari 2025.," n.d.

keluarga Ismalira Aries yang merupakan salah seorang anak dari pasangan Busyra dan Syofni binti Gazali. Ismalira Aries menikah dengan seorang laki-laki bernama Syahrul berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/7/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada tanggal 7 Februari 2000. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Salsabila Syifa. Pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi, usia Salsabila Syifa masih sekitar 11 tahun sehingga secara hukum masih tergolong anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.[126]

Keadaan keluarga tersebut berubah ketika Ismalira Aries meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 karena sakit. Meninggalnya Ismalira Aries tidak hanya meninggalkan seorang suami, tetapi juga meninggalkan seorang anak perempuan yang pada saat itu masih membutuhkan pengasuhan, perhatian, dan perlindungan dari keluarga terdekatnya. Selain meninggalkan suami dan anak, almarhumah juga meninggalkan kedua orang tuanya yang kemudian menjadi pihak yang paling dekat dengan anak tersebut setelah wafatnya sang ibu.[127]

Setelah meninggalnya Ismalira Aries, pengasuhan dan pemeliharaan Salsabila Syifa secara faktual dilakukan oleh nenek kandungnya, yaitu Syofni binti Gazali. Sejak saat itu, Salsabila Syifa tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga neneknya. Nenek tidak hanya menjalankan fungsi pengasuhan sehari-hari, tetapi juga memenuhi berbagai kebutuhan anak yang berkaitan dengan pendidikan, kehidupan sosial, dan perkembangan psikologisnya. Kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga beberapa tahun setelah meninggalnya ibu kandung anak tersebut.[128]

Sementara itu, ayah kandung Salsabila Syifa yang bernama Syahrul masih hidup. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Syahrul menikah

[126] "Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, Bagian Duduk Perkara, Hlm. 2." (n.d.).

[127] *Ibid.*, n.d.

[128] *No TitleIbid., Hlm. 2 Dan 6.*, n.d.

kembali dengan seorang perempuan bernama Idma Yuhani pada tanggal 8 Maret 2012. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah menikah kembali Syahrul memiliki kesibukan pekerjaan di luar daerah sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengasuh dan merawat Salsabila Syifa secara langsung. Bahkan dalam persidangan, Syahrul menyatakan tidak keberatan apabila anaknya tetap berada di bawah pengasuhan dan perawatan neneknya.[129] Fakta tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini. Sebab, meskipun ayah kandung masih hidup dan secara normatif memiliki hubungan kewalian terhadap anak, dalam praktik kehidupan sehari-hari fungsi pengasuhan justru dijalankan oleh nenek kandung. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kedudukan hukum formal dan kondisi sosial yang berlangsung dalam kehidupan anak. Kedudukan formal masih berada pada ayah sebagai orang tua kandung, sedangkan pelaksanaan fungsi pengasuhan dilakukan oleh nenek yang selama bertahun-tahun merawat dan membesarkan anak tersebut.

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika terdapat kebutuhan untuk mengurus hak-hak keperdataan anak yang berasal dari almarhumah Ismalira Aries. Sebelum meninggal dunia, Ismalira Aries bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SDN 15 Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Sebagai pegawai negeri yang telah meninggal dunia, terdapat hak pensiun yang dapat diterima oleh ahli waris yang berhak. Akan tetapi, proses pengurusan dana pensiun tersebut mengalami kendala karena ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu Salsabila Syifa, masih berada di bawah umur.

Dalam proses administrasi yang dilakukan kepada PT Taspen, diperlukan adanya penetapan wali yang sah menurut hukum untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam mengurus hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, keberadaan wali yang memiliki legitimasi hukum menjadi syarat penting agar hak anak dapat diproses dan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[129] *Ibid., Hlm. 3; Lihat Juga Keterangan Ayah Kandung Salsabila Syifa Dalam Persidangan Yang Menyatakan Tidak Keberatan Anak Berada Dalam Pengasuhan Neneknya.*, n.d.

Karena selama ini pengasuhan anak dilakukan oleh neneknya, maka Syofni binti Gazali mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Bukittinggi.

Permohonan tersebut pada dasarnya tidak lahir dari adanya sengketa keluarga ataupun perselisihan mengenai hak asuh anak. Sebaliknya, permohonan diajukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang mewakili anak dalam urusan hukum dan administrasi. Hal ini juga diperkuat oleh sikap ayah kandung anak yang menyatakan persetujuannya terhadap permohonan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas pengangkatan nenek sebagai wali anak.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa berbagai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, antara lain bukti hubungan keluarga, bukti perkawinan almarhumah dengan ayah kandung anak, bukti kematian Ismalira Aries, bukti identitas para pihak, serta surat-surat yang berkaitan dengan status ahli waris. Selain itu, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Salsabila Syifa memang telah lama berada di bawah pengasuhan neneknya, bahwa ayah kandung telah menikah kembali, dan bahwa tujuan utama permohonan adalah untuk mengurus dana pensiun yang menjadi hak anak.

Keterangan para saksi menunjukkan bahwa selama ini hubungan antara anak dengan neneknya berlangsung dengan baik. Saksi juga menerangkan bahwa meskipun usia Pemohon telah lanjut, Pemohon masih sanggup mengasuh dan merawat cucunya. Bahkan menurut saksi, Pemohon memiliki perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap cucunya sehingga kebutuhan pengasuhan anak tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Syofni binti Gazali sebagai wali dari Salsabila Syifa yang masih berada di bawah umur. Dengan adanya penetapan tersebut, Pemohon memperoleh kewenangan hukum untuk mewakili anak dalam berbagai kepentingan hukum, termasuk dalam pengurusan dana

pensiun yang menjadi hak anak sebagai ahli waris dari almarhumah Ismalira Aries.[130]

Menurut penulis, kronologi perkara ini menunjukkan bahwa inti persoalan yang melatarbelakangi lahirnya permohonan bukanlah sengketa mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, melainkan kebutuhan akan kepastian hukum terhadap pihak yang selama ini secara nyata menjalankan fungsi pengasuhan anak. Oleh karena itu, perkara ini lebih tepat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan anak melalui pemberian legalitas kepada pihak yang selama ini telah menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara langsung.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt

Dalam memeriksa dan memutus permohonan perwalian yang diajukan oleh Syofni binti Gazali, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terlebih dahulu menilai seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti surat, keterangan para saksi, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi anak yang menjadi objek permohonan perwalian. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum dan alasan yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut.[131]

Salah satu pertimbangan utama hakim dalam perkara ini adalah status anak yang menjadi objek permohonan. Berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Salsabila Syifa merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan antara Ismalira Aries dengan Syahrul. Pada saat perkara diperiksa oleh pengadilan, usia Salsabila Syifa masih berada di bawah umur sehingga secara hukum belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Keadaan tersebut menyebabkan anak memerlukan pihak lain yang dapat bertindak mewakili kepentingannya dalam

[130] *Ibid., Amar Penetapan.*, n.d.

[131] *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, Bagian Pertimbangan Hukum.*, n.d.

berbagai urusan hukum dan administrasi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa ibu kandung anak telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006. Meninggalnya ibu kandung mengakibatkan hilangnya salah satu figur utama yang selama ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pengadilan perlu memperhatikan siapa pihak yang secara nyata mengambil alih tanggung jawab pengasuhan setelah meninggalnya ibu kandung tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan, hakim memperoleh fakta bahwa sejak meninggalnya ibu kandung, anak berada dalam pengasuhan neneknya, yaitu Syofni binti Gazali. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon selama ini telah merawat, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan anak dalam kehidupan sehari-hari. Fakta tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya hubungan pengasuhan yang nyata antara Pemohon dengan anak yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan hubungan kekerabatan antara Pemohon dan anak, tetapi juga mempertimbangkan pelaksanaan fungsi pengasuhan yang telah berlangsung dalam kehidupan anak.

Selain mempertimbangkan kondisi pengasuhan anak, hakim juga menilai kedudukan ayah kandung anak. Dalam persidangan terungkap bahwa ayah kandung anak masih hidup dan telah menikah kembali dengan perempuan lain. Namun demikian, ayah kandung anak menyatakan tidak keberatan apabila anak tetap berada di bawah pengasuhan neneknya dan tidak menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Fakta ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa tidak terdapat sengketa maupun keberatan dari pihak ayah terhadap permohonan perwalian yang diajukan ke pengadilan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim terhadap sikap ayah kandung tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek formal hubungan nasab, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam kehidupan anak. Meskipun ayah masih hidup, hakim melihat bahwa

pihak yang selama ini menjalankan fungsi pengasuhan secara langsung adalah nenek kandung. Oleh karena itu, keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat alasan permohonan perwalian.

Pertimbangan lain yang mendapat perhatian dari Majelis Hakim adalah kebutuhan untuk mengurus dana pensiun yang menjadi hak anak sebagai ahli waris dari almarhumah Ismalira Aries. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga setelah meninggal dunia terdapat hak pensiun yang dapat diterima oleh ahli waris yang berhak. Akan tetapi, karena ahli waris yang berhak masih berada di bawah umur, maka diperlukan pihak yang secara hukum dapat mewakili kepentingan anak dalam proses administrasi pencairan dana pensiun tersebut.

Menurut Majelis Hakim, keberadaan wali yang sah menurut hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam keadaan tersebut. Oleh karena itu, penetapan wali dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berwenang bertindak atas nama anak dalam mengurus hak-hak keperdataannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memperhatikan aspek pengasuhan anak, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak yang harus dijaga dan dipenuhi.

Dalam membangun pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perwalian anak di bawah umur. Hakim menilai bahwa anak yang belum dewasa memerlukan perlindungan hukum melalui keberadaan wali yang bertanggung jawab terhadap kepentingan pribadi maupun kepentingan harta bendanya. Oleh karena itu, penetapan wali tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi tertentu, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum cakap bertindak sendiri.[132]

Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Syofni binti Gazali

[132] *Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.*, n.d.

merupakan pihak yang layak ditetapkan sebagai wali bagi Salsabila Syifa. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu adanya hubungan keluarga yang dekat antara Pemohon dan anak, fakta bahwa anak telah lama berada dalam pengasuhan Pemohon, tidak adanya keberatan dari ayah kandung anak, serta adanya kebutuhan hukum yang mendesak untuk mengurus hak-hak anak yang masih berada di bawah umur.

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam amar penetapannya, Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan Syofni binti Gazali sebagai wali terhadap Salsabila Syifa yang masih berada di bawah umur serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, apabila dicermati secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa orientasi utama yang digunakan oleh Majelis Hakim bukan semata-mata pendekatan formal terhadap hubungan nasab, melainkan perlindungan terhadap kepentingan anak. Hakim melihat bahwa pihak yang selama ini hadir dalam kehidupan anak dan menjalankan fungsi pengasuhan secara nyata adalah nenek kandungnya. Oleh karena itu, penetapan perwalian kepada nenek dipandang sebagai pilihan yang paling mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat bagi anak yang masih membutuhkan perlindungan dan pendampingan dari orang dewasa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, penulis berpendapat bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi lahirnya penetapan tersebut. Pertama, faktor pengasuhan faktual yang selama bertahun-tahun dijalankan oleh nenek kandung anak. Kedua, faktor perlindungan hak ekonomi anak yang berkaitan dengan pengurusan dana pensiun peninggalan ibu kandungnya. Ketiga, faktor kemaslahatan anak yang menjadi orientasi utama dalam menentukan pihak yang paling tepat menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak yang masih

berada di bawah umur.[133]

Apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak semata-mata bertumpu pada hubungan nasab antara anak dan ayah kandungnya. Hakim justru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi nyata yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pertimbangan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang berkembang dalam lingkungan keluarga anak.[134]

Menurut penulis, pola pertimbangan seperti ini menunjukkan bahwa hakim berupaya mencari solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anak yang menjadi objek perlindungan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk perpaduan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum.[135]

D. Analisis Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt Berdasarkan Perspektif *Al-istihsan*

Sebelum menganalisis penetapan ini melalui perspektif al-Istihsan, terlebih dahulu perlu dilihat kesesuaiannya dengan konsep Intiqal Wilayati al-Hadanah yang telah dibahas pada Bab III. Konsep tersebut pada dasarnya menjelaskan perpindahan pelaksanaan fungsi perlindungan dan pengasuhan anak dari satu pihak kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu mewujudkan kemaslahatan anak.[136]

Dalam perkara Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt terdapat beberapa unsur yang menunjukkan adanya praktik Intiqal Wilayati al-Hadanah. Unsur

[133] *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, Bagian Pertimbangan Hukum.*

[134] *Wawancara Dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 20 Februari Tahun 2025.*, n.d.

[135] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm 34.

[136] Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2015), hlm 77-78.

pertama adalah adanya pihak yang secara normatif memiliki hubungan hukum langsung dengan anak, yaitu ayah kandung. Unsur kedua adalah adanya kondisi yang menyebabkan fungsi pengasuhan tidak dijalankan secara langsung oleh pihak tersebut. Unsur ketiga adalah hadirnya pihak lain yang secara faktual melaksanakan pengasuhan, yaitu nenek kandung dari garis ibu. Unsur keempat adalah adanya kebutuhan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap kondisi pengasuhan yang telah berlangsung dalam kehidupan anak.[137]

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, penulis berpendapat bahwa perkara ini menunjukkan adanya perpindahan pelaksanaan fungsi perlindungan anak tanpa harus dipahami sebagai pencabutan hak ayah kandung. Dengan demikian, inti dari perkara ini bukanlah penghapusan hubungan hukum antara ayah dan anak, melainkan penguatan perlindungan terhadap anak melalui pemberian kewenangan kepada pihak yang secara nyata menjalankan fungsi pengasuhan.[138]

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II mengenai teori al-Istihsan dan pada Bab III mengenai konsep Intiqal Wilayati al-Hadanah, penelitian ini menemukan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt merupakan salah satu bentuk penetapan yang menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan adanya peralihan pelaksanaan kewenangan pengasuhan dan kewalian anak kepada nenek kandung, meskipun ayah kandung anak masih hidup dan secara normatif masih memiliki hubungan kewalian terhadap anak tersebut.

Dalam hukum Islam, ayah merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan maupun perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, keberadaan ayah yang masih hidup pada dasarnya menunjukkan bahwa hak kewalian tetap melekat padanya.[139] Akan tetapi, fakta yang ditemukan dalam

[137] *Salinan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt.*, n.d.

[138] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

[139] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 110-111.

perkara Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa anak yang bernama Salsabila Syifa telah kehilangan ibu kandungnya sejak tahun 2006. Sejak saat itu, pengasuhan dan pemeliharaan anak lebih banyak dilakukan oleh nenek kandungnya. Sementara itu ayah kandung anak telah menikah kembali dan tidak menjalankan pengasuhan anak secara langsung.

Menurut penulis, fakta tersebut menjadi titik awal yang penting dalam memahami pertimbangan hakim. Sebab, apabila hakim hanya berpegang pada pendekatan normatif semata, maka kewalian seharusnya tetap berada pada ayah karena tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa ayah kehilangan kecakapan hukum ataupun dicabut hak kewaliannya oleh pengadilan.[140] Namun Majelis Hakim justru memilih menetapkan nenek kandung sebagai wali anak. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa hubungan nasab, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang berkembang dalam kehidupan anak.

Menurut penulis, hakim dalam perkara ini sesungguhnya sedang berhadapan dengan dua pilihan hukum. Pilihan pertama adalah mempertahankan ketentuan umum yang menempatkan ayah sebagai pihak yang paling berhak menjalankan kewalian. Pilihan kedua adalah memberikan legalitas kepada pihak yang secara faktual telah menjalankan fungsi pengasuhan anak selama bertahun-tahun, yaitu nenek kandung. Dalam konteks inilah terlihat bahwa hakim lebih memilih pendekatan yang berorientasi pada kemanfaatan daripada sekadar mempertahankan formalitas hukum.

Analisis tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang menjelaskan bahwa substansi utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam perkara tersebut adalah kemaslahatan anak.[141] Menurut beliau, pengadilan melihat bahwa anak telah lama berada dalam pengasuhan neneknya sehingga

[140] *Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.*
[141] M.H. Dr. H. Salman, S.H.I., "Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, 20 Februari," 2025.

penetapan tersebut dipandang sebagai langkah yang paling memberikan manfaat bagi kepentingan anak.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan menempati posisi sentral dalam penetapan a quo. Dalam perspektif al-Istihsan, kemaslahatan merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk meninggalkan penerapan hukum umum ketika hukum tersebut dipandang tidak mampu mewujudkan tujuan syariat secara optimal.[142] Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, al-Istihsan bukanlah meninggalkan hukum syariat, melainkan memilih penerapan hukum yang dianggap lebih tepat untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

Menurut penulis, apabila teori tersebut diterapkan terhadap perkara ini maka terlihat adanya kecenderungan hakim untuk meninggalkan penerapan qiyas umum yang menempatkan ayah sebagai pelaksana utama kewalian dan beralih kepada solusi hukum yang lebih memberikan manfaat kepada anak.[143] Pilihan tersebut bukan dilakukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada fakta bahwa nenek merupakan pihak yang selama ini menjalankan fungsi hadhanah secara nyata. Dengan demikian, penetapan kewalian kepada nenek tidak lahir dalam ruang kosong, tetapi merupakan pengakuan hukum terhadap realitas sosial yang telah berlangsung dalam kehidupan anak.

Dalam pandangan penulis, aspek yang paling menarik dalam perkara ini adalah bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan siapa yang memiliki hak secara formal, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjalankan tanggung jawab terhadap anak. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang bertujuan melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya melihat kedudukan ayah sebagai wali nasab, tetapi juga melihat kenyataan bahwa fungsi pengasuhan sehari-hari justru dijalankan oleh nenek.

[142] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2023), hlm 205.

[143] Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 79-80.

Keadaan tersebut semakin diperkuat oleh fakta bahwa ayah kandung telah menikah kembali. Menurut penulis, pernikahan ayah sebenarnya tidak serta merta menghilangkan hak kewaliannya terhadap anak. Dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ayah kehilangan hak kewalian hanya karena menikah lagi. Oleh sebab itu, pernikahan ayah tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk mengalihkan kewalian kepada pihak lain. Akan tetapi dalam perkara ini, pernikahan ayah menjadi relevan ketika dikaitkan dengan fakta lain, yaitu bahwa anak tidak lagi berada dalam pengasuhan langsung ayah dan selama bertahun-tahun justru diasuh oleh nenek kandungnya.

Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan utama bukanlah status perkawinan ayah, melainkan efektivitas perlindungan terhadap kepentingan anak. Menurut penulis, hal ini penting untuk ditegaskan agar tidak muncul pemahaman bahwa setiap ayah yang menikah kembali secara otomatis kehilangan hak kewaliannya. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt harus dipahami sebagai perkara yang lahir dari kondisi khusus sehingga tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh perkara yang memiliki karakteristik berbeda.

Selain aspek pengasuhan, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap lahirnya penetapan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan panitera yang menangani perkara tersebut, diketahui bahwa salah satu tujuan diajukannya permohonan adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun yang menjadi hak anak setelah meninggalnya ibu kandungnya.[144]

Menurut penulis, fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa perkara a quo tidak hanya berkaitan dengan persoalan kewalian dalam arti sempit, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Dalam praktik administrasi, pencairan dana pensiun memerlukan legalitas yang jelas mengenai pihak yang berwenang mewakili anak yang masih

[144] Dr. H. Salman, S.H.I., "Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, 20 Februari 2025."

berada di bawah umur. Oleh karena itu, pengadilan perlu menentukan pihak yang dianggap paling tepat untuk menjalankan fungsi tersebut.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Dana pensiun yang menjadi hak anak merupakan bagian dari hak ekonomi yang harus dijaga dan dimanfaatkan demi kepentingan anak itu sendiri.[145] Apabila proses pencairan dana tersebut terhambat karena tidak adanya legalitas kewalian, maka kepentingan anak berpotensi mengalami kerugian. Oleh sebab itu, penetapan kewalian kepada nenek dapat dipandang sebagai langkah hukum yang bertujuan melindungi hak ekonomi anak agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya.

Menurut penulis, pertimbangan ini semakin memperlihatkan bahwa pola penalaran hukum yang digunakan hakim lebih dekat kepada konsep Istihsan bi al-Maslahah. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Istihsan bi al-Maslahah terjadi ketika seorang hakim atau mujtahid meninggalkan ketentuan umum karena terdapat kemaslahatan yang lebih besar yang ingin diwujudkan. Dalam perkara ini, kemaslahatan tersebut terlihat dari upaya menjaga keberlangsungan pengasuhan anak, memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang mengurus anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi anak.

Apabila dianalisis lebih jauh, pola pertimbangan hakim juga memperlihatkan adanya orientasi terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).[146] Meskipun istilah tersebut berkembang dalam hukum perlindungan anak modern, substansinya memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perkara ini, seluruh pertimbangan hakim pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang optimal.

[145] Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *International Institute of Islamic Thought*, 2018, hlm. 21.

[146] *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*, n.d.

Menurut penulis, keberadaan nenek dalam perkara ini bukan hanya sebagai kerabat dekat, tetapi sebagai figur yang secara nyata telah menggantikan peran ibu dalam kehidupan anak. Fakta bahwa anak telah diasuh oleh nenek sejak meninggalnya ibu menunjukkan adanya hubungan emosional yang kuat antara keduanya. Hubungan tersebut merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam menentukan pihak yang paling layak menjalankan kewalian. Sebab, tujuan kewalian bukan hanya berkaitan dengan administrasi hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt merupakan bentuk implementasi nilai-nilai al-Istihsan dalam praktik peradilan agama. Meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebut istilah al-Istihsan dalam pertimbangannya, pola penalaran hukum yang digunakan menunjukkan karakteristik yang sama, yaitu meninggalkan penerapan ketentuan umum demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Kemaslahatan yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap keberlangsungan pengasuhan anak, perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak, serta pengakuan hukum terhadap realitas sosial yang telah berlangsung dalam kehidupan anak.

Dengan Demikian enetapan kewalian kepada nenek dalam perkara a quo tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk aktualisasi tujuan hukum Islam itu sendiri. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan, Majelis Hakim berhasil menghadirkan solusi hukum yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan manfaat yang nyata bagi anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan.

Lebih lanjut, apabila dianalisis secara kritis terhadap pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang berkembang dalam kehidupan anak. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan hakim yang lebih

menitikberatkan pada kondisi faktual pengasuhan anak dibandingkan kedudukan formal ayah sebagai wali nasab. Dalam hukum Islam, ayah memang menempati posisi utama dalam kewalian anak. Akan tetapi, dalam perkara a quo hakim melihat bahwa pelaksanaan fungsi pengasuhan tidak dilakukan secara langsung oleh ayah, melainkan oleh nenek kandung yang sejak lama merawat, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan anak. Oleh sebab itu, menurut penulis, pertimbangan hakim menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan normatif menuju pendekatan fungsional, yaitu siapa yang paling mampu memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi anak.

Pertimbangan tersebut menurut penulis sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang tidak lagi memandang hubungan keluarga hanya berdasarkan hubungan biologis semata, tetapi juga mempertimbangkan fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam perkara ini, nenek tidak hanya memiliki hubungan darah dengan anak, tetapi juga menjalankan fungsi yang secara substansial menyerupai kedudukan seorang ibu. Dengan demikian, penetapan kewalian kepada nenek merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap realitas sosial yang telah berlangsung dalam kehidupan anak selama bertahun-tahun.

Apabila dikaitkan dengan teori Intiqal Wilayati al-Hadanah yang telah diuraikan pada Bab III, ditemukan adanya kesesuaian antara teori dan fakta perkara. Pada Bab III telah dijelaskan bahwa perpindahan pelaksanaan kewenangan pengasuhan dapat terjadi apabila pihak yang secara normatif memiliki hak pengasuhan tidak lagi menjalankan fungsi tersebut secara efektif, sedangkan pihak lain justru menjalankan fungsi pengasuhan secara nyata dan berkelanjutan. Dalam perkara a quo, meskipun ayah masih hidup dan tidak kehilangan kecakapan hukum, namun fungsi pengasuhan sehari-hari telah beralih kepada nenek kandung sejak meninggalnya ibu anak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa secara faktual telah terjadi pergeseran pelaksanaan fungsi hadhanah dari orang tua kepada nenek.

Menurut penulis, konsep Intiqal Wilayati al-Hadanah dalam perkara ini tidak dapat dipahami sebagai pencabutan hak ayah, melainkan sebagai bentuk pengalihan pelaksanaan fungsi perlindungan anak kepada pihak yang lebih mampu menjalankannya.[147] Oleh karena itu, penetapan hakim tidak bertentangan dengan teori yang telah diuraikan pada Bab III, bahkan justru menjadi bentuk konkret penerapan teori tersebut dalam praktik peradilan agama. Dengan kata lain, teori yang dibangun dalam penelitian ini memperoleh pembuktiannya melalui fakta hukum yang ditemukan dalam perkara Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

Selain itu, menurut penulis, perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai penerapan Istihsan bi al-Maslahah dibandingkan bentuk-bentuk istihsan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, terdapat beberapa bentuk istihsan yang dikenal dalam ushul fiqh, antara lain Istihsan bi al-Nash, Istihsan bi al-Ijma, Istihsan bi al-Urf, Istihsan bi al-Dharurah, dan Istihsan bi al-Maslahah. Apabila dianalisis terhadap fakta perkara, maka tidak ditemukan adanya nash khusus yang menjadi dasar pengecualian hukum sehingga perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai Istihsan bi al-Nash. Demikian pula tidak ditemukan adanya ijma' ataupun kebiasaan masyarakat tertentu yang secara langsung menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai Istihsan bi al-Ijma maupun Istihsan bi al-Urf.

Perkara ini juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Istihsan bi al-Dharurah. Sebab, keadaan yang dihadapi anak tidak sampai pada tingkat darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dihindari. Anak tetap berada dalam lingkungan keluarga yang aman dan memperoleh pengasuhan yang baik dari neneknya. Oleh karena itu, unsur kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam teori Istihsan bi al-Dharurah tidak ditemukan secara nyata dalam perkara ini.

Sebaliknya, seluruh fakta perkara menunjukkan adanya orientasi yang kuat terhadap kemaslahatan. Pengadilan berusaha memastikan agar anak tetap memperoleh perlindungan, kepastian pengasuhan, serta akses terhadap hak-

[147] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 45.

hak ekonominya berupa dana pensiun yang berasal dari ibunya yang telah meninggal dunia.[148] Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa alasan utama hakim bukanlah keadaan darurat, melainkan upaya untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar bagi anak. Oleh karena itu, menurut penulis, penetapan ini lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk Istihsan bi al-Maslahah, yaitu meninggalkan penerapan ketentuan umum demi mewujudkan kemanfaatan yang lebih besar dan lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Lebih jauh lagi, hasil wawancara penulis dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan memang menjadi dasar utama dalam perkara tersebut. Menurut beliau, pengadilan melihat bahwa anak telah lama diasuh oleh nenek, sedangkan ayah telah menikah kembali dan tidak menjalankan pengasuhan secara langsung. Selain itu, kebutuhan pencairan dana pensiun juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak.[149] Keterangan tersebut semakin memperkuat argumentasi bahwa kemaslahatan merupakan inti dari pertimbangan hakim dalam penetapan a quo.

Meskipun demikian, sebagai sebuah karya ilmiah, penulis juga perlu mengemukakan kritik akademik terhadap penetapan tersebut. Menurut penulis, salah satu kelemahan yang dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim adalah belum dijelaskannya secara rinci alasan mengapa ayah tidak ditetapkan sebagai wali meskipun masih hidup dan tidak kehilangan kecakapan hukum.[150] Dalam amar maupun pertimbangan hukum, hakim lebih banyak menekankan pada kondisi pengasuhan yang dilakukan oleh nenek tanpa menguraikan secara mendalam batasan-batasan yang menyebabkan ayah tidak menjadi pilihan utama sebagai wali.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru apabila dibaca secara terpisah dari konteks perkaranya. Sebab, dapat muncul

[148] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Jambatan, 2017) hlm, 144*.
[149] Dr. H. Salman, S.H.I., "Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, 25 Februari."
[150] *No TitlePasal 107 Kompilasi Hukum Islam.*, n.d.

anggapan bahwa pernikahan kembali seorang ayah secara otomatis mengurangi atau bahkan menghilangkan hak kewaliannya terhadap anak. Padahal dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang demikian.[151] Oleh karena itu, menurut penulis, akan lebih baik apabila hakim memberikan argumentasi yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hak kewalian ayah dengan kepentingan terbaik bagi anak sehingga dasar hukum penetapan menjadi lebih kuat dan tidak menimbulkan multitafsir.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana pensiun yang menjadi hak anak seharusnya mendapat perhatian yang lebih besar dalam pertimbangan hakim. Meskipun nenek ditetapkan sebagai wali demi kepentingan anak, pengadilan seharusnya memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan anak dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.[152] Pertimbangan mengenai aspek pengawasan tersebut belum tampak secara eksplisit dalam penetapan yang dianalisis.

Namun demikian, kelemahan tersebut tidak mengurangi substansi kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hakim. Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt telah mencerminkan keberanian hakim dalam menerapkan hukum secara substantif. Hakim tidak terjebak pada pendekatan formal yang hanya berorientasi pada hubungan nasab, tetapi berupaya mencari solusi yang paling memberikan manfaat bagi anak. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.[153]

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt merupakan

[151] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 77.

[152] *Pasal 110 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.*, n.d.

[153] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2014. hlm 107.

bentuk penerapan Istihsan bi al-Maslahah yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut lahir dari pertimbangan kemaslahatan yang mencakup aspek pengasuhan, perlindungan psikologis, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi anak. Oleh karena itu, penetapan kewalian kepada nenek dalam perkara a quo tidak hanya dapat dibenarkan dari perspektif hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan al-Istihsan yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan.[154]

Lebih lanjut, apabila dianalisis dari perspektif urutan penerima hadhanah dalam fikih Islam, penetapan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara norma fikih dan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan anak. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, para ulama fikih telah menetapkan urutan pihak yang berhak menerima hadhanah apabila pihak yang berada pada urutan pertama tidak dapat melaksanakan fungsi pengasuhan secara optimal. Dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, hak hadhanah pada dasarnya berada pada ibu. Apabila ibu meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan hadhanah, maka hak tersebut dapat beralih kepada pihak lain yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan anak, termasuk nenek dari garis ibu.

Dalam perkara Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt diketahui bahwa ibu kandung anak telah meninggal dunia sejak tahun 2006. Dengan meninggalnya ibu, maka secara faktual terdapat kekosongan pelaksanaan fungsi hadhanah yang sebelumnya berada pada ibu. Dalam kondisi demikian, hukum Islam memberikan ruang kepada kerabat yang lain untuk menjalankan fungsi pengasuhan demi menjaga kepentingan anak. Berdasarkan fakta persidangan, pihak yang menjalankan fungsi tersebut adalah nenek kandung dari garis ibu yang sejak lama mengasuh, merawat, dan membesarkan anak hingga permohonan perwalian diajukan ke pengadilan.

[154] Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."

Menurut penulis, fakta tersebut menunjukkan bahwa penetapan hakim tidak bertentangan dengan konstruksi fikih hadhanah yang telah berkembang dalam khazanah hukum Islam. Sebaliknya, penetapan tersebut justru memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip fikih diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi anak. Oleh karena itu, penetapan kewalian kepada nenek tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai bentuk penguatan terhadap fungsi hadhanah yang telah dijalankan oleh nenek selama bertahun-tahun.[155]

Akan tetapi, yang menarik dalam perkara ini adalah bahwa ayah kandung anak masih hidup. Secara teoritis, keberadaan ayah dapat menjadi alasan untuk tetap mempertahankan kewenangan tertentu pada dirinya. Namun menurut penulis, perkara ini harus dipahami secara lebih komprehensif. Pengadilan tidak sedang menentukan siapa yang menjadi ayah dari anak tersebut, karena status ayah tidak pernah dipersoalkan. Pengadilan juga tidak sedang mencabut hak kewalian ayah. Yang dilakukan pengadilan adalah menentukan pihak yang paling tepat untuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan anak dalam kondisi konkret yang dihadapi saat itu.[156]

Dalam perspektif ini, hakim lebih menitikberatkan pada aspek kebermanfaatan dibandingkan formalitas hubungan hukum semata. Fakta bahwa ayah telah menikah kembali, tidak tinggal bersama anak, serta tidak menjalankan pengasuhan secara langsung menjadi faktor yang memperkuat posisi nenek sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, hakim tidak semata-mata melihat siapa yang memiliki hak berdasarkan hubungan nasab, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjalankan tanggung jawab terhadap anak secara efektif.

Menurut penulis, pendekatan yang digunakan hakim tersebut sangat relevan dengan konsep Intiqal Wilayati al-Hadanah yang telah dibahas pada

[155] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Jambatan, 2017), hlm 112
[156] *Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, n.d.

Bab III. Konsep tersebut menegaskan bahwa perpindahan pelaksanaan kewenangan pengasuhan tidak selalu dipahami sebagai pencabutan hak dari pihak tertentu, tetapi dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa fungsi perlindungan anak tetap berjalan secara optimal.[157] Dalam perkara a quo, fungsi tersebut telah dijalankan oleh nenek jauh sebelum adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan hakim sesungguhnya hanya memberikan legitimasi hukum terhadap kondisi sosial yang telah berlangsung sebelumnya.

Penulis berpendapat bahwa inilah letak hubungan yang sangat erat antara teori Intiqal Wilayati al-Hadanah dengan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt. Teori yang telah dibahas pada Bab III menemukan relevansinya dalam perkara ini karena menunjukkan bahwa peralihan pelaksanaan fungsi pengasuhan kepada nenek bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan anak. Dengan kata lain, penetapan tersebut menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak.

Bahkan apabila dianalisis lebih jauh, penetapan ini juga memperlihatkan bahwa hubungan antara hadhanah dan kewalian tidak selalu dapat dipisahkan secara kaku. Secara teoritis, hadhanah berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak, sedangkan kewalian berkaitan dengan pengurusan kepentingan hukum anak. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan sehari-hari kedua fungsi tersebut sering kali saling berkaitan. Pihak yang menjalankan hadhanah secara nyata sering kali menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan anak dan paling mampu mengelola kepentingan hukumnya. Dalam perkara ini, nenek tidak hanya menjalankan fungsi hadhanah, tetapi juga dipandang layak untuk menjalankan fungsi kewalian demi kepentingan anak. Oleh karena itu, penetapan hakim dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi

[157] *Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*, n.d.

antara fungsi hadhanah dan fungsi kewalian dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

Dengan demikian, menurut penulis, penetapan kewalian kepada nenek dalam perkara a quo tidak hanya sesuai dengan tujuan hukum Islam, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam teori hadhanah yang telah diuraikan pada Bab III. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada hubungan biologis, melainkan juga memperhatikan aspek tanggung jawab, kedekatan emosional, keberlangsungan pengasuhan, dan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan.

Setelah menganalisis hubungan antara fakta perkara, pertimbangan hakim, dan konsep Intiqal Wilayati al-Hadanah, pertanyaan berikutnya adalah bentuk istihsan apakah yang paling tepat digunakan untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt. Menurut penulis, penetapan ini lebih tepat dikategorikan sebagai penerapan Istihsan bi al-Maslahah dibandingkan bentuk-bentuk istihsan lainnya yang dikenal dalam ushul fikih.[158]

Hal tersebut dapat dilihat dari cara hakim membangun pertimbangan hukumnya. Secara normatif, ayah kandung merupakan pihak yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan anak dan pada dasarnya memiliki hak serta tanggung jawab untuk menjalankan kewalian. Namun dalam perkara ini, hakim tidak hanya berpegang pada pendekatan normatif tersebut. Hakim juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan anak, yaitu bahwa anak telah lama diasuh oleh neneknya sejak meninggalnya ibu kandung, sementara ayah telah menikah kembali dan tidak menjalankan pengasuhan secara langsung.[159]

Menurut penulis, apabila hakim hanya berpegang pada pendekatan formal, maka penetapan kewalian kemungkinan besar tetap diberikan kepada ayah kandung karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan hilangnya

[158] Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*.(Brirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 155.
[159] *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt.*, n.d.

kecakapan hukum ayah sebagai wali. Akan tetapi, hakim memilih pendekatan yang berbeda dengan melihat pihak mana yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Pilihan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari penerapan hukum secara formal menuju penerapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.[160]

Penetapan ini juga tidak tepat dikategorikan sebagai Istihsan bi al-Nash, karena tidak terdapat nash yang secara khusus mengatur penetapan kewalian kepada nenek dalam kondisi sebagaimana terjadi dalam perkara ini. Penetapan tersebut juga tidak termasuk Istihsan bi al-'Urf, karena pertimbangannya tidak didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang berlaku. Selain itu, perkara ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Istihsan bi al-Dharurah karena tidak ditemukan keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa anak secara langsung.[161]

Sebaliknya, seluruh pertimbangan yang digunakan hakim menunjukkan adanya orientasi yang kuat terhadap perlindungan kepentingan anak. Hakim mempertimbangkan keberlangsungan pengasuhan yang telah dilakukan oleh nenek, kebutuhan untuk menjamin hak ekonomi anak melalui pencairan dana pensiun, serta kepastian hukum bagi pihak yang selama ini bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, kemaslahatan menjadi faktor dominan yang memengaruhi lahirnya penetapan tersebut.[162]

Pandangan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, yang menyatakan bahwa dasar utama penetapan tersebut adalah kemaslahatan anak. Menurut beliau, anak telah lama berada dalam pengasuhan neneknya dan penetapan perwalian diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, termasuk dalam pengurusan dana pensiun yang menjadi haknya.[163] Keterangan tersebut menunjukkan bahwa aspek kemaslahatan bukan hanya

[160] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 147.

[161] Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm 255*.

[162] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, bagian Duduk Perkara, hlm. 2.

[163] "Wawancara Dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 20 Februari 2025."

dapat ditemukan dalam analisis penulis, tetapi juga tercermin dalam praktik pertimbangan hukum yang berkembang di lingkungan Pengadilan Agama Bukittinggi.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt merupakan bentuk penerapan Istihsan bi al-Maslahah. Hakim tidak meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi memilih alternatif hukum yang dipandang lebih mampu mewujudkan tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap anak (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap harta anak (hifz al-mal). Oleh karena itu, penetapan kewalian kepada nenek dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam.

E. Dampak dan Implikasi Penetapan Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt tidak hanya menghasilkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perlindungan anak, praktik peradilan agama, serta perkembangan pemikiran hukum Islam dalam bidang hadhanah dan kewalian. Oleh karena itu, dampak dari penetapan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyelesaian sebuah perkara perwalian, melainkan sebagai bentuk penerapan hukum yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan anak dan perkembangan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.[164]

Dampak pertama yang paling nyata adalah terciptanya kepastian hukum bagi nenek sebagai pihak yang selama ini menjalankan pengasuhan terhadap anak. Sebelum adanya penetapan pengadilan, nenek hanya menjalankan pengasuhan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab moral. Akan tetapi, setelah adanya penetapan tersebut, kedudukan nenek memperoleh legitimasi hukum sehingga memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum dan administrasi. Menurut penulis, kepastian hukum ini sangat penting karena perlindungan

[164] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015). hlm 278.

anak tidak cukup hanya didasarkan pada hubungan emosional, tetapi juga memerlukan pengakuan hukum yang memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang bertindak untuk dan atas nama anak.[165]

Selain memberikan kepastian hukum kepada nenek, penetapan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Berdasarkan fakta perkara, salah satu tujuan diajukannya permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun yang menjadi hak anak setelah meninggalnya ibu kandung. Apabila tidak terdapat penetapan perwalian, proses pengurusan hak tersebut berpotensi mengalami hambatan karena tidak adanya pihak yang secara hukum diakui sebagai wakil anak. Oleh karena itu, penetapan perwalian dalam perkara ini secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak ekonomi anak.[166]

Menurut penulis, perlindungan terhadap hak ekonomi tersebut memiliki arti penting dalam perspektif hukum Islam. Sebab, salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (hifz al-mal), terutama harta yang menjadi hak pihak yang belum cakap bertindak secara hukum. Dalam perkara ini, penetapan perwalian memungkinkan hak ekonomi anak tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup serta masa depannya. Dengan demikian, manfaat yang lahir dari penetapan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan anak secara langsung.[167]

Dampak berikutnya berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial anak. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa anak telah lama berada dalam pengasuhan neneknya sejak meninggalnya ibu kandung. Dalam kondisi demikian, keberadaan nenek bukan hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga menjadi figur yang memberikan rasa aman, perhatian, dan stabilitas dalam kehidupan anak. Menurut penulis, penetapan kewalian

[165] *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, Bagian Pertimbangan Hukum.*

[166] "Ibid.," n.d.

[167] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), hlm 199.

kepada nenek turut menjaga keberlangsungan lingkungan pengasuhan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun sehingga anak tidak mengalami perubahan yang berpotensi mengganggu perkembangan emosionalnya.[168]

Lebih jauh lagi, penetapan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons persoalan keluarga yang berkembang di tengah masyarakat. Selama ini masih terdapat pandangan bahwa kewalian anak harus selalu berada pada pihak yang memiliki hubungan nasab terdekat. Akan tetapi, perkara ini memperlihatkan bahwa hubungan nasab bukan satu-satunya pertimbangan yang digunakan dalam menentukan pihak yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan, kedekatan emosional, kontinuitas pengasuhan, serta kemaslahatan yang dapat diwujudkan bagi anak.[169]

Menurut penulis, implikasi yang paling penting dari penetapan ini adalah munculnya penguatan terhadap pendekatan perlindungan anak (child-centered approach) dalam praktik peradilan agama. Dalam pendekatan ini, fokus utama tidak lagi semata-mata berada pada hak orang tua atau hak kerabat tertentu, melainkan pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Oleh karena itu, penetapan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, termasuk anak-anak.[170]

Di sisi lain, penetapan ini juga memberikan implikasi terhadap perkembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep Intiqal Wilayati al-Hadanah. Perkara ini menunjukkan bahwa perpindahan pelaksanaan fungsi pengasuhan dan perlindungan kepada nenek tidak selalu dipahami sebagai pencabutan hak ayah kandung. Sebaliknya,

[168] Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasshal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2022), hlm 230.

[169] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2014. Hlm.67.

[170] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, n.d.

penetapan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap kondisi konkret yang dihadapi anak. Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.[171]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt telah memberikan dampak yang positif baik bagi anak maupun bagi perkembangan praktik hukum keluarga Islam. Penetapan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai kemaslahatan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang tidak diatur secara rinci dalam ketentuan normatif. Oleh karena itu, perkara ini dapat dijadikan salah satu contoh penerapan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan anak dan pencapaian kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

[171] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020). hlm. 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Intiqal Wilayati al-Hadanah kepada Nenek dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt Perspektif Al-Istihsan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan nenek sebagai wali anak tidak semata-mata didasarkan pada urutan normatif kewalian, tetapi lebih mengutamakan fakta sosial serta kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ibu kandung telah meninggal dunia, ayah kandung telah menikah kembali dan bekerja di luar daerah sehingga tidak dapat menjalankan pengasuhan secara langsung, sedangkan nenek kandung sejak lama telah merawat, membesarkan, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak. Selain itu, ayah kandung memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut sehingga tidak terdapat sengketa mengenai hak pengasuhan. Pertimbangan lainnya adalah adanya kebutuhan hukum untuk memberikan legitimasi kepada pihak yang selama ini menjalankan pengasuhan agar dapat mewakili anak dalam mengurus hak-hak keperdataannya, khususnya pencairan dana pensiun peninggalan ibu kandung.
2. Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt selaras dengan konsep al-Istihsan dalam hukum Islam. Meskipun secara umum kewenangan perwalian berada pada ayah kandung, dalam perkara ini hakim memilih penyelesaian hukum yang lebih memberikan kemaslahatan dengan menetapkan nenek sebagai wali. Pendekatan tersebut merupakan bentuk istihsan karena hakim meninggalkan penerapan ketentuan secara formal menuju penyelesaian yang lebih mampu mewujudkan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), terutama dalam menjaga kemaslahatan, perlindungan, pendidikan, serta

kepentingan hukum anak. Dengan demikian, penetapan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan konkret masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

3. Penetapan tersebut memberikan dampak hukum dan sosial yang signifikan terhadap perlindungan anak. Dari aspek hukum, penetapan memberikan kepastian mengenai pihak yang sah mewakili anak dalam melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk pengurusan hak pensiun dan kepentingan administratif lainnya. Dari aspek sosial, penetapan memperkuat pengakuan terhadap realitas bahwa pengasuhan yang telah berlangsung secara nyata dapat menjadi dasar pertimbangan hukum apabila terbukti lebih menjamin kemaslahatan anak. Penetapan ini juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan agama tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan kemanfaatan dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling harus diutamakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan hadhanah maupun perwalian, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan syariat Islam.
2. Kepada pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, perlu dilakukan penyusunan pedoman yang lebih komprehensif mengenai penetapan perwalian terhadap kerabat selain orang tua dalam kondisi tertentu, sehingga terdapat keseragaman penerapan hukum ketika menghadapi perkara yang memiliki karakteristik serupa.
3. Kepada masyarakat, khususnya keluarga yang menghadapi persoalan

pengasuhan anak setelah perceraian atau meninggalnya salah satu orang tua, hendaknya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dibandingkan kepentingan pribadi maupun formalitas hubungan keluarga. Pengasuhan yang didasarkan pada kasih sayang, tanggung jawab, dan kemampuan nyata akan lebih menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis satu penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji beberapa putusan dari berbagai pengadilan agama untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan konsep intiqal wilayati al-hadanah dan metode al-Istihsan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020.

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2023.

M. Bahder Johan Nasution. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2015.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2015.

Jurnal:

Alfi Syahrin, Muhammad, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia dan Aljazair." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

Aspandi. "*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017).

Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." (2018).

Badriyah. "Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadhanah kepada Ayah Perspektif Maslahah dan Keadilan Gender." (2022).

Badrudin. "Istihsan (Kajian Ushul Fiqh Terapan)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2023).

Beddu, Muhammad Juni. "Istihsan dalam Perspektif Hukum Islam." (2020).

Buchori, Muhammad, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak oleh Keluarga Isteri Pasca Cerai Mati." (2024).

Darmawati. "Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Fikr* (2011).

Dewi, Andini Puspa, dkk. "Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." (2024).

Fitriyani. "Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam." *Tahkim* (2017).

Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Al-Istihsan." *Al Mashlahah* (2016).

Hazar Kusmayanti. "Praktik Beralihnya Hadhanah kepada Kakek atau Nenek Menurut Konsep Hukum di Indonesia." (2020).

Hendriko. "Relevansi Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." (2025).

Hidayat, Maulana Syarifuddin, dan Revi Ayu Shalsa Billa. "Relevansi Istihsan terhadap Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang." (2021).

Humaira, Balqis, dkk. "Memahami Istihsan." (2024).

Jamaludin, Mohammad Aizat, dkk. "Aplikasi Al-Intiqal Salam Produk Berasaskan Makanan." (2012).

Kadenun. "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam." (2018).

Kusmayanti, Hazar, dan M. Abdurrasyid Fadhil. "Praktik Beralihnya Hadhanah kepada Kakek atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam." (2020).

Mahmudah, Husnatul, dkk. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian." (2019).

Mihammad Jufri, dkk. "Akibat Hukum Hak Asuh Anak yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian." (2024).

Rizani, Arfan. "Rekonstruksi Konsep Hadhanah dalam Fiqh Klasik." (2025).

Salenda, Kasjim. "Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istinbat Hukum." (2013).

Saragih, Fitriani, dkk. "Relevansi Istihsan dan Istishab di Masa Kini." (2022).

Syahputri, Maulida. "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Empat Mazhab." (2022).

Yani, Yuli. "Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Hadhanah pada Mantan Suami." (2024).

Yusuf, Nasruddin. "Menelusuri Argumentasi Penolakan Al-Syafi'i terhadap Istihsan." (2009).

Zuchroh, Imama. "Analisis Konseptual dan Implikasi Praktis Pajak dalam Konteks Ekonomi Syariah." (2024).

Kitab:

Al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020.

Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. V. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Muhammad Abu Zahrah. *Ahwal Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1950.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

M. Ibn Abidin. *Radd al-Mukhtar*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2022.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 107.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 110 ayat (3).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.

Lainnya (Wawancara, Putusan/Penetapan Pengadilan, dan Catatan Ibid):

Dr. H. Salman, S.H.I., M.H. "Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, 25 Februari," 2025.

Ibid., Amar Penetapan., n.d.

Ibid., Hlm. 3; Lihat Juga Keterangan Ayah Kandung Salsabila Syifa Dalam Persidangan Yang Menyatakan Tidak Keberatan Anak Berada Dalam Pengasuhan Neneknya., n.d.

Ibid., n.d.

"Ibid.," n.d.

No TitleIbid., Hlm. 2 Dan 6., n.d.

Salinan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt., n.d.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, bagian Duduk Perkara, hlm. 2. (n.d.).

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt, Bagian Pertimbangan Hukum., n.d.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 57/Pdt.P/2012/PA.Bkt., n.d.

Wawancara Dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Bukittinggi, Tahun 2026., n.d.

"Wawancara Dengan Dr. H. Salman, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 2026.," n.d.

Skripsi/ Thesis

Berliano Arrasyid. *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim PA Pekanbaru Nomor 1747/Pdt.G/2022 tentang Hadhanah Anak Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Darmawan, Fiki. *Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 6/PDT.G/2021/PTA.PDG*. Skripsi/Tesis, 2021.

Listanti, Azhar Dini Ratna. *Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. 2024.

Naswa, Aksa Arobi. *Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 105 KHI*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Siti Komariah. *Pola Pengasuhan Nenek pada Cucu Perspektif Fikih Hadhanah Wahbah Az-Zuhaili*. 2021.

Muhammad Fajar Muttaqin. *Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayahnya*. Tesis, 2023.

Ilham Syukur. *Penetapan Hak Hadhanah terhadap Anak di Bawah Umur kepada Suami di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Tesis, 2023.